

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN  
TALAK TIGA MENJADI TALAK SATU  
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**SYAB'ATI ASYARAH AGUSTINA**  
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Keluarga  
NIM: 111309721

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2018 M/1439 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN  
TALAK TIGA MENJADI TALAK SATU  
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda  
Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

**SYAB'ATI ASYARAH AGUSTINA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
NIM:111309721


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si  
NIP: 196610231994021001

Pembimbing II,



Dr. Irwansyah, M.Ag  
NIP: 197611132014111001

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN  
TALAK TIGA MENJADI TALAK SATU  
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Senin/29 Januari 2018


Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Muslim Zainuddin, M.Si  
NIP: 196610231994021001

Sekretaris,




Dr. Irwansyah, M.Ag  
NIP: 197611132014111001

Penguji I,



Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag  
NIP: 195712311988021002

Penguji II,



Syarifah Rahmatillah, M.H  
NIP: 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag  
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Syab'ati Asyarah Agustina  
NIM : 111309721  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Januari 2018  
Yang Menyatakan



(Syab'ati Asyarah Agustina)

## ABSTRAK

Nama : Syab'ati Asyarah Agustina  
Nim : 111309721  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)  
Tanggal Munaqasyah : 29 Januari 2018  
Tebal Skripsi : 70 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Muslim Zainuddin, M.Si  
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, M.Ag  
Kata Kunci : *Perubahan Talak Hukum Islam, Talak Tiga, Talak Satu.*

Dari segi bilangan, talak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: talak *raj'i*, dan talak *bā'in*. Talak *raj'i* adalah talak yang bisa suami kembali kepada istrinya tanpa melalui akad nikah yang baru. Sedangkan talak *bā'in* adalah talak yang tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya, talak *bā'in* terbagi menjadi dua yaitu talak *bā'in sughrā* dan talak *bā'in kubrā*, talak *bā'in sughrā* adalah talak yang diruju' melalui akad nikah baru dan mahar baru, sementara talak *bā'in kubrā* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami sebanyak tiga kali, tidak boleh ruju' kepada istrinya. Penulisan skripsi bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum Islam tentang penjatuhan talak di luar pengadilan, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang perubahan talak. Adapun penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis* dengan mengumpulkan data melalui penelitian *library research* (penelitian keperpustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan). Jenis penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan hukum Islam tentang perceraian di luar pengadilan tidak ada penjelasan yang kuat, namun Islam mengajarkan bahwa dilarang menjatuhkan talak dengan semena-mena karena bisa terjadi dampak negatif terhadap anak. Adapun pertimbangan hakim menjatuhkan talak tiga menjadi satu dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 dan KHI dalam Pasal 118. Dari tinjauan hukum Islam bahwa talak tiga itu tidak jatuh melainkan talak satu dengan berdasarkan hadits Rasulullah saw., di dalam Al-Qur'an juga disebutkan hukum jatuhnya talak tiga, namun tergantung dari niat suami dalam menjatuhkan talak tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh (Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms. Bna)”*, dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Muslim Zainuddin, M.Si selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Irwansyah, M.Ag selaku pembimbing kedua, karena dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Ridwan Nurdin, MCL selaku wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga, dan Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A selaku Penasehat Akademik, serta

seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahnda M Daud Yadin dan Ibunda Evi Rina Ismail yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memberi dukungan dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan yaitu Datien Suhaila, Nurhidayat, Fajria Ningsih, Yumna Sari, dan Jusnia Erni Fitri, yang telah banyak memotivasi dan semangat selama perkuliahan. Kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Strata satu UIN Ar-Raniry dan buat teman-teman unit 1 (satu) di Prodi Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang

mulia. Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya.

Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 12 Januari 2018

Penulis

**SYAB'ATI ASYARAH AGUSTINA**

## `TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

#### Catatan:

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Surat penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
3. Surat penelitian dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Penjelasan Istilah .....	7
1.5. Kajian Pustaka .....	10
1.6. Metode Penelitian .....	13
1.7. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG PERUBAHAN</b>	
<b>TALAK .....</b>	<b>18</b>
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Talak .....	18
2.2. Macam-macam Talak .....	26
2.3. Prosedur Menjatuhkan Talak .....	30
2.3.1 Prosedur Menjatuhkan Talak dalam Fiqh .....	30
2.3.2 Prosedur Menjatuhkan Talak di Pengadilan .....	34
2.4. Perubahan Talak Menurut Pandangan Para Ulama .....	40
<b>BAB TIGA : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP</b>	
<b>PERUBAHAN TALAK TIGA MENJADI TALAK</b>	
<b>SATU PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IAH</b>	
<b>NOMOR 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna.....</b>	<b>47</b>
3.1. Ketentuan Hukum Islam Tentang Penjatuhan Talak	
di Luar Pengadilan .....	47
3.2. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda	
Aceh dan Dalil-dalil Hukum dalam Menjatuhkan	
Talak Tiga Menjadi Talak Satu .....	51
3.3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan	
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tentang	
Perubahan Talak Tiga .....	57
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
4.1. Kesimpulan .....	63
4.2. Saran.....	64

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>71</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perceraian yaitu berupa putusnya ikatan suami-istri atau disebut dengan istilah fiqh yaitu *talāk*. *Talāk* diakui dalam ajaran Islam sebagai jalan terakhir keluar dari kemelut rumah tangga bagi pasangan suami-istri, dimana kedua belah pihak atau salah satunya akan mendapat mudarat bila tidak dilakukan. Dengan kata lain, talak baru diperbolehkan jika tidak ada jalan lain, atau dapat menimbulkan dampak negatif yang besar dalam membina rumah tangga.<sup>1</sup> Talak ini memang dibenarkan dalam ajaran Islam, akan tetapi perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْحَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهٍ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ).

Artinya: Dari Ibnu Umar *radīyallahu ‘anhuma* bahwa Rasulullah saw, bersabda: “Perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ialah cerai.” (HR. Abū Dāwud dan Ibnu Majah. Hadits ini shahih menurut al-Hakim. Abu Hatim menilainya hadits mursal).<sup>2</sup>

Perceraian tidak akan pernah ada apabila perkawinan tidak terjadi. Perkawinan itu sendiri adalah sebagai awal untuk hidup bersama antara suami-istri, maka perceraian itu ialah akhir dari kehidupan antara suami dan istri, apabila terjadinya ketidaksesuaian hubungan keluarga itu sendiri. Demikian pula, dengan perceraian bukan hanya suami-istri saja yang menjadi korban, tetapi anak-anak

---

<sup>1</sup>Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Prespektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 1.

<sup>2</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, ed. In, *Bulūghul Maram dan Dalil-Dalil Hukum* (terj. Muhammad Hanbal Safwan), (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 470.

dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilahturahmi dengan seketika dapat bercerai berai.<sup>3</sup>

Dari segi bilangan talak yang dijatuhkan atau dari cara terjadinya perceraian atau keadaan istri yang ditalak, talak itu ada dua macam, yaitu: talak *raj'i*, dan talak *bā'in*.<sup>4</sup>

Talak *raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpuli, bukan karena tebusan bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.<sup>5</sup>

Sedangkan talak *bā'in* yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada bekas istrinya, kecuali dengan akad nikah baru. Talak ini terbagi dua macam yaitu: talak *bā'in sughrā*, dan talak *bā'in kubrā*. Talak *bā'in sughrā* ialah talak satu dan talak dua yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dikumpuli, talak satu atau dua yang dijatuhkan atas permintaan istri dengan bayar tebusan (*'iwādh*) dan talak satu atau talak dua yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dikumpuli bukan atas permintaannya dan tanpa pembayaran *'iwādh*, setelah habis masa iddahnyanya.<sup>6</sup> Talak *bā'in kubrā* ialah talak yang telah dijatuhkan tiga kali. Jika suami yang telah menjatuhkan talak tiga

---

<sup>3</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munkahat (Buku II)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

<sup>4</sup>A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010), hlm. 135.

<sup>5</sup>Mughniyah., Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad Jawad*, (terj. Masykur A.B., Afif Muhammad., Idrus Al-Kaff), cet. 13 (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 451.

<sup>6</sup>A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 136.

kepada istrinya, maka tidak bisa kembali lagi kepada mantan istrinya, kecuali apabila si suami ingin kembali kepada mantan istrinya, maka mantan istrinya tersebut sudah melakukan akad nikah baru dengan laki-laki lain yang sudah melakukan hubungan sebagai suami-istri, dan terjadilah perceraian tanpa ada rekayasa. Maka suami lamanya bisa kembali lagi kepada mantan istrinya setelah masa 'iddahnya selesai.

Mayoritas ulama kota-kota besar (*Amshar*) sepakat, bahwa hukum talak yang diucapkan tiga kali sama dengan hukum talak tiga. Kata ulama-ulama dari mazhab Zhahiri dan beberapa ulama lainnya, sama seperti hukum talak satu, dan ucapan tersebut tidak berpengaruh pada bilangan.<sup>7</sup>

Diantara permasalahan yang diperlisihkan dikalangan ulama adalah talak tiga yang diucapkan sekaligus seperti perkataan seorang suami: “Kamu saya talak tiga,” atau gabungan dari pengulangan, seperti ucapan seorang suami: “Kamu dicerai, kamu dicerai, kamu dicerai.” Sebagian ulama berpendapat, tidak jatuh talak tiga kecuali hanya jatuh talak satu.<sup>8</sup>

Sesungguhnya Umar mewajibkan kepada manusia atas apa yang dia lihat berupa kesewenangan-kewenangan mereka dalam menjatuhkan talak, maka dia memutuskan hal tersebut kepada mereka sebagai langkah antisipasi agar mereka tidak kembali kepada kebiasaan orang jahiliyah dalam menjatuhkan talak

---

<sup>7</sup>Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (terj. Abdul Rasyad Shiddiq), (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013), hlm. 153.

<sup>8</sup>Amru Abdul Mun'im Salim, *Fiqh Ath-Thalāq Min Al-Kitab Wa Shahih As-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Thalāk Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, (terj. Futuhal Arifin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 67.

kemudian merujuknya kembali dengan seenaknya, dan Rasulullah telah melarang bentuk talak seperti ini.<sup>9</sup>

Dari Sufyan Ats-Tsauri, dan Ibrahim An-Nakhā'i, sama-sama berpendapat apabila perkataan tersebut diniatkan untuk mentalak tiga, maka hal itu berlakulah talak tiga. Jika berniat talak satu, atau tidak berniat sama sekali, maka talak satu *bā'in* yang berlaku.<sup>10</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 120 menyatakan bahwa:

“Talak *bā'in kubrā* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhūl* dan habis masa 'iddahnya.”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami menjatuhkan talak tiganya kepada istri, maka tidak bisa kembali kepada mantan istrinya. Jadi, kewenangan talak hanya ada pada suami, walaupun istrinya menggugat cerai kepada suaminya, talak tersebut tidak akan berpindah ke istri, tetap kepada suami.

Ada beberapa perkara tentang perceraian di Mahkamah Syar'iyah yang sudah pernah dijatuhkan talak tiga oleh suami, akan tetapi putusan hakim hanya menjatuhkan talak *bā'in sughrā* atau memberikan izin talak *raj'i* kepada suaminya.

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pernah memutuskan perkara cerai talak Nomor 0163/Pdt.G/2016/MS.Bna, yang mana penggugat mengajukan permohonan izin menceraikan tergugat dengan suratnya bertanggal

---

<sup>9</sup>Amru Abdul Mun'im Salim, *Fiqh Ath-Thalāk...*, hlm. 68.

<sup>10</sup>Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisā'*, ed. In, *Fiqh Wanita*, (terj. M. Abdul Ghoffar E.M.), cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 431.

27 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2014 yang lalu antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Antara penggugat dan tergugat telah diupayakan oleh keluarganya untuk mendamaikan mereka demi menyelamatkan perkawinan sampai akhirnya mereka *ruju'* kembali. Namun tidak lama kemudian terjadi lagi kemelut dalam rumah tangga dan penggugat menjatuhkan talak tiga terhadap tergugat diluar pengadilan. Akan tetapi sempat di damaikan kembali oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil mendamaikan antara penggugat dan tergugat. Ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak mungkin untuk menyambung kembali karena sudah terucap talak tiga oleh penggugat.

Kemudian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, yang mana penggugat diberi izin oleh Majelis Hakim untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap tergugat dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh patut untuk dikabulkan.

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yaitu: "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan." Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

yaitu: “Talak *raj’i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak ruju’ selama istri dalam masa ‘*iddāh*.”

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim memberi izin talak *raj’i* pada penggugat, padahal penggugat itu pernah menjatuhkan talak tiga terhadap tergugat meskipun diluar pengadilan. Padahal tata cara melaksanakan talak tersebut sesuai dengan aturan yang diatur dalam Al-Qur’an. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk membahas tentang perubahan talak tiga menjadi talak satu tersebut di pengadilan, dengan berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/MS.Bna).**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum Islam tentang penjatuhan talak diluar Pengadilan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor 0163/Pdt.G/2016/MS.Bna?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perubahan talak tiga menjadi talak satu?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian adalah mengetahui:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam penjatuhan talak diluar Pengadilan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor 0163/Pdt.G/2016/MS.Bna.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perubahan talak tiga menjadi talak satu.

### **1.4 Penjelasan Istilah**

Untuk mendapatkan lembaran yang jelas tentang arah penulisan skripsi ini peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu kata kunci yang terdapat dalam pembahasan ini, yaitu sebagai berikut:

#### **1.4.1 Hukum Islam**

Menurut Ahmad Rofiq, pengertian hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.

#### 1.4.2 Cerai Talak

Kata *thalāq* (talak) berasal dari kata bahasa Arab: *thalāq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah berarti perlepasan ikatan perkawinan, yakni perceraian antara suami istri.<sup>11</sup>

Dalam *syari'ah* cerai atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan (Arab, اسم لحل قيد النكاح) atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya.<sup>12</sup>

#### 1.4.3 Menjatuhkan Talak

Menjatuhkan talak adalah pada suami, dengan pertimbangan bahwa orang laki-laki pada umumnya secara kodrati lebih mampu berfikir mempertimbangkan mana yang lebih baik antara berpisah atau bertahan hidup bersuami istri dari pada orang perempuan.<sup>13</sup>

#### 1.4.4 Talak tiga

Talak tiga adalah perceraian yang mana suami sama sekali tidak boleh kembali pada istrinya walaupun masa *'iddah* sudah habis kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain dan beberapa saat (bulan/tahun) kemudian pria

---

<sup>11</sup>Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), hlm. 181.

<sup>12</sup>Agustin Hanapi, .dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri, 2014), hlm. 75.

<sup>13</sup>A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 122.

kedua tersebut menceraikannya.<sup>14</sup>Talak tiga atau disebut juga talak *bā'in kubrā* yaitu, talak yang dijatuhkan oleh suami sebanyak tiga kali.

#### 1.4.5 Talak satu

Talak *raj'i* (talak satu) adalah talak yang masih memungkinkan suami untuk kembali kepada bekas istrinya tanpa melalui akad baru.<sup>15</sup>

#### 1.4.6 Putusan dan Mahkamah Syar'iyah

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial Power*) di Indonesia, eksistensi Mahkamah Syar'iyah yang berada di Provinsi Aceh tersebut selain tetap berada dalam bingkai sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia, tugas pokok dan fungsi utamanya pun tidak berbeda dengan pelaksana-pelaksana kekuasaan kehakiman lainnya yang ada di Pengadilan Agama.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Agustin Hanapi,.dkk, *Buku Daras...*, hlm. 85.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 135.

<sup>16</sup>Cik Basir, Kedudukan Kewenangan dan Prospek Mahkamah Syar'iyah Sebagai Judicial power, Artikel Ilmiah dalam Badilag. Net. Mahkamah Agung R.I (2013).

## 1.5 Kajian Pustaka

Kajian tentang talak telah banyak yang diteliti oleh banyak orang. Akan tetapi penulis sudah mengamati bahwa belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap jatuhnya talak tiga menjadi talak satu dari putusan perkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Adapun judul skripsi M. Nur yang berjudul "*Penjatuhan Talak (Analisis Terhadap Fiqh Mazhab Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia)*" membahas konsep penjatuhan talak menurut fiqh mazhab dan menurut hukum perkawinan. Berdasarkan konsep penjatuhan talak menurut fiqh mazhab, khususnya mazhab sunni berpendapat hak menjatuhkan talak berada di tangan suami, dengan ini suami tidak memerlukan saksi atas tindakannya untuk menjatuhkan talak, suami bisa memakai haknya dimana saja, dan oleh mazhab sunni menyatakan bahwa sunnah mendatangkan saksi. Sebaliknya dari mazhab syi'ah, oleh ulama syi'ah mewajibkan saksi atas penjatuhan talak, perbedaan ini dipicu oleh pemahaman yang berbeda di dalam memaknai surat *Aṭ-Ṭalāq* ayat 2. Sedangkan konsep penjatuhan talak menurut hukum perkawinan di Indonesia, hak menjatuhkan talak bagi suami tidak bersifat mutlak, melainkan hanya bersifat muqayyadah, ini bisa dilihat dari ketentuan pasal 130 KHI, bahwa pengadilan berhak mengabulkan atau menolak permohonan cerai tersebut. Kemudian menurut hukum positif, diwajibkan saksi atas tindakan penjatuhan talak, ketentuan tersebut diadopsi dari

fiqh syi'ah, dan menurut hukum perkawinan di Indonesia, talak harus diikrarkan di depan sidang pengadilan.<sup>17</sup>

Skripsi di atas memiliki persamaan dan perbedaan yang sedang penulis lakukan. Adapun persamaannya ialah sama-sama membahas tentang talak. Perbedaannya ialah skripsi diatas membahas tentang penjatuhan talak analisis terhadap fiqh mazhab dan hukum perkawinan di Indonesia, sedangkan penulis meneliti tinjauan hukum Islam terhadap perubahan talak tiga menjadi satu analisis terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna.

Skripsi yang ditulis Mega Wati yang berjudul "*Talak Tiga Sekaligus (Analisis Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga)*", skripsi ini membahas latar belakang lahirnya fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga, yang mana MPU Aceh membuat fatwa ini dengan tujuan untuk meredakan keresahan serta sekaligus menjawab kesimpangsiuran pendapat yang tajam di masyarakat dalam memahami hukum talak tiga sekaligus. Dampak yang dirasakan oleh Mahkamah Syar'iyah secara keseluruhan tidak ada, Mahkamah dalam menetapkan putusan terhadap talak tiga sekaligus tetap jatuh satu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, karena fatwa MPU bersifat doktrin maka hakim Mahkamah Syar'iyah tidak terikat bebas dalam memilih sumber hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>M. Nur, *Penjatuhan Talak (Analisis Terhadap Fiqh Mazhab dan Hukum Perkawinan di Indonesia)*, (Fakultas Syari'ah, 2013), skripsi, tidak dipublikasikan.

<sup>18</sup>Mega Wati, *Talak Tiga Sekaligus (Analisis Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga)*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2016, skripsi yang tidak dipublikasikan.

Adapun skripsi di atas juga memiliki persamaan dan perbedaan yang sedang penulis lakukan. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang talak. Perbedaannya skripsi diatas membahas talak tiga sekaligus analisis Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga, sedangkan penulis meneliti tinjauan hukum Islam terhadap perubahan talak tiga menjadi talak satu analisis terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna.

Buku yang ditulis oleh Amru Abdul Mun'im Salim berjudul "*Fiqh Thalak Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*". Buku ini membahas tentang pendapat para ulama terhadap talak tiga, dan kesimpulan Ibnu Taimiyah tentang talak tiga, apakah seorang suami mentalak tiga terhadap istrinya tetap jatuh menjadi tiga, atau jatuh talak satu.<sup>19</sup>

Ketiga penelitian ini bersangkutan-paut pembahasan mengenai tentang talak tiga, namun dari ketiga penelitian tersebut tidak ada yang sama seperti penelitian penulis. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk membahas tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna.*

---

<sup>19</sup>Amru Abdul Mun'im Salim, *Fiqh Thalak Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2005).

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis, untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini berbentuk *yuridis normatif* yang bersifat *kualitatif*, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum,<sup>21</sup> yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Menggunakan pendekatan *case study* (studi kasus), yaitu melakukan telaah terhadap kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, di dalam pendekatan ini yang menjadi kajian pokok yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan/ penetapan. Disini penulis memberikan penilaian terhadap hakim memutuskan jatuhnya talak tiga menjadi talak satu di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh serta dalil hukum hakim yang memutuskan jatuhnya talak tersebut.

---

<sup>20</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 18.

<sup>21</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

### 1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan pada penelitian yaitu:

#### a. Penelitian Keperpustakaan (*Library Research*)

Penelitian keperpustakaan (*Library research*) yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan data sekunder sebagai penunjang pembahasan dalam penelitian ini. Tulisan ini melihat data pustaka dari berbagai referensi.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) merupakan suatu cara untuk memperoleh data dengan cara terjun ke lapangan. Dilapangan dapat diperoleh data dari hakim, data lapangan menjadi data metode.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder adalah:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumbernya,<sup>22</sup> baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk resmi yang kemudian di olah oleh peneliti. Data Primer ini diperoleh langsung dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (Nomor 0163/Pdt.G/2016/MS.Bna), dan pendapat hakim (wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>23</sup> Dengan adanya wawancara ini untuk memberikan pemahaman yang lebih konkrit. Dokumentasi yaitu mengamati dan menyelidiki berkas-berkas perkara untuk memperoleh data mengenai permasalahan ini.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang tidak resmi, seperti buku-buku, kitab-kitab atau pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan objek penelitian. Data hasil dari penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>22</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 39.

<sup>23</sup>Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 72.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian, yaitu putusan perkara Nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna, tentang Cerai Talak yang mana putusan tersebut dianalisis oleh penulis.

#### 1.6.4 Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan distorsi, analisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu bahwa dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemamparan atas subjek dan objek penelitian.<sup>24</sup>

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku *Pedoman Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2013. Untuk pedoman penulisan ayat Al-Qur'an dan terjemahannya merujuk kepada *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penyusunan, maka peneliti menguraikan secara umum kedalam empat bab pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>24</sup>Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 183.

Bab Satu merupakan pendahuluan. Pada bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua merupakan tinjauan umum tentang perubahan talak. Pengertian dan Dasar Hukum Talak, Macam-macam Talak, Prosedur Menjatuhkan Talak dalam Fiqh dan di Pengadilan, Perubahan Talak Menurut Pandangan Ulama.

Bab Tiga, Ketentuan Hukum Islam Tentang Penjatuhan Talak Diluar Pengadilan, Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Dalil-Dalil Hukum dalam Menjatuhkan Talak Tiga Menjadi Talak Satu, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tentang Perubahan Talak.

Bab Empat merupakan penutup akan berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang ada kaitannya dengan karya ilmiah ini.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERUBAHAN TALAK**

#### **2.1 Pengertian dan Dasar Hukum Talak**

##### 2.1.1 Pengertian Talak

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata " طَلَّقَ - يَطْلُقُ - طَلَّاقٌ " artinya melepaskan atau menceraikan.<sup>25</sup> Dalam istilah agama, "talāk" artinya melepaskan ikatan pernikahan atau bubarnya hubungan suami-istri sehingga berakhirilah pernikahan atau terjadi perceraian.<sup>26</sup> Sementara menurut Abdul Rahman al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (*hall āl-qā'id*) atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Sayid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan menggunakan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata tersebut.<sup>27</sup>

Abu Zakaria Al-Anshari, mendefinisikan talak ialah:

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.<sup>28</sup>

Artinya: Melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

---

<sup>25</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (terj. KH. Ali Ma'shum, KH. Zainal Abidin), (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 861.

<sup>26</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 55.

<sup>27</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 144.

<sup>28</sup>Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, (Singapura: Sulaiman Mar'iy,t.t), hlm. 72.

Berdasarkan definisi diatas, talak itu adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *bā'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.<sup>29</sup>

Dalam literatur fiqh munakahat, selain dikenal dengan istilah '*aqdu-nikah* yang berarti pengikatan suatu pernikahan, dikenal pula sebutan *inhilal az-zawaj* yang berarti perlepasan (pengakhiran) suatu pernikahan. *Inhilal az-zawaj* adakalanya terjadi atas kehendak suami melalui ikrar talak yang dimilikinya, akan tetapi bisa saja terjadi berdasarkan keputusan hakim pengadilan (*hukm al-hakim/al-qadhi*) melalui talak atau perceraian di pengadilan.<sup>30</sup>

Perceraian dalam bahasa Indonesia dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya pernikahan. Perceraian hanya boleh dilakukan apabila mengandung unsur kemaslahatan, dan setiap jalan perdamaian antara suami-istri yang bertikai tidak menghasilkan kebaikan. Setelah perkawinan, seharusnya tidak ada perceraian, dan hanya kematian yang merupakan satu-satunya sebab dan alasan terjadinya perceraian suami-istri.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 192.

<sup>30</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 101.

<sup>31</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 56.

Abdul Ghofur Anshori sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Syaifuddin, bahwa dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada istri yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Hal ini dimaksudkan agar terjadinya perceraian lebih dapat diminimalisasi daripada jika hak talak diberikan kepada istri.<sup>32</sup>

Secara moral, perceraian sebagai perbuatan yang paling dimurkai oleh Allah, walaupun halal. Oleh karena itu, semuanya harus diberikan dalam batas-batas yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dilihat dari segi hubungan suami-istri dan keluarganya pada khususnya maupun pengaruhnya yang langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat pada umumnya.<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, arti istilah talak atau disebut dengan perceraian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa talak adalah terjadinya suatu peristiwa putusnya perkawinan antara suami-istri, dengan alasan-alasan tertentu. Putusnya perkawinan berarti putusnya hubungan antara suami-istri, sehingga keduanya tidak lagi menjadi suami dan istri dalam menjalin rumah tangga. Putusnya perkawinan bukan berarti putusnya hubungan tali silahturrahim selama-lamanya, apalagi keduanya mempunyai anak sebelum putusnya perkawinan ini berlangsung.

---

<sup>32</sup>Muhammad Syaifuddin., dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 118.

<sup>33</sup>Boedi Abdullah., Beni Ahmad Saebani., *Pekawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 205.

### 2.1.2 Dasar Hukum Talak

Dasar hukum talak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Di antara Firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat *At-Talāq* ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَ رُمْفُسْتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. At-Talāq: 6).*

Demikian pula Surat Al-Baqarah ayat 229-230:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Baqarah: 229).*

Adapun ayat diatas menjelaskan bahwa jumlah talak perempuan yang boleh dirujuk adalah dua, dan talak itu disebut dengan “*talak raj’i*”. Jika telah dijatuhkan talak pertama sebelum habis masa ‘iddahnya, perempuan boleh rujuk kembali. Demikian juga kalau dijatuhkannya talak kedua sebelum habis masa ‘iddah perempuan itu, boleh juga rujuk kembali. Tidak dapat lagi dirujuknya apabila telah jatuh talak ketiga.<sup>34</sup>

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ  
يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 230).*

Ayat ini menjelaskan bahwa hendaknya suami yang kedua itu benar-benar menginginkan wanita tersebut dan berkeinginan untuk melanggengkan tali perkawinan dengannya sebagaimana yang disyari’atkan dalam sebuah pernikahan. Adapun jika tujuan suami kedua ini hanyalah untuk menghalalkan wanita tersebut bagi suaminya yang pertama, maka dialah *muhālil* yang dicela dan dilaknat oleh Allah SWT, dan jika ia menyebutkan tujuannya itu ketika akad nikah, maka akad nikah itu batal menurut kesepakatan para ulama.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 115.

<sup>35</sup>Syaikh Shafiyur Mubarakfuri, *Al-Mishbaahul Muniir Fii Tahdziibi*, ed. In, *Tafsir Ibnu Katsir*, (terj. Abu Ihsan al-Atsari), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm: 757.

Selain Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum talak terdapat juga dalam hadits Nabi SAW., yaitu sebagai berikut:

1. Hadits riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majjah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود، وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله.)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. berkata, “Rasulullah saw. bersabda: “Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah talak.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim, namun Abu Hatim mentarjihnya sebagai hadits mursal).

Hadits ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang dihalalkan, ada hal-hal yang dibenci oleh Allah *Ta'ala*, dan talak merupakan perkara halal yang paling dibenci. Makna ‘dibenci’ disini sebagai bentuk kiasan, yakni tidak ada pahalanya dan tidak dianggap sebagai bentuk ibadah jika perkara itu dilakukan. Hadits ini juga menjelaskan bahwa hendaknya seseorang tidak menjatuhkan talak tanpa adanya faktor-faktor yang membolehkannya.<sup>36</sup>

2. Hadits riwayat Muslim:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسُنَّتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ.

Artinya: Ibnu Abbas r.a., berkata, “Pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar, dan dua tahun masa khalifah Umar, talak tiga kali itu dianggap satu kali. Umar berkata “Sesungguhnya orang-orang tergesa-gesa dalam satu hal

---

<sup>36</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* (terj. Ali Nur Medan, Darwis, Ghana'im), (Jakarta: Daruss Sunnah, 2013), hlm. 13.

yang mestinya mereka bersabar. Seandainya kami tetapkan hal itu terhadap mereka, maka ia menjadi ketetapan yang berlaku atas mereka.<sup>37</sup>

3. Hadits riwayat ‘Abdullah bin ‘Umar r.a:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرُّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهَرَ ثَمَّانِ شَاءَ أَمْسِكَ بَعْدَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمْسَ، فَبِتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

Artinya: Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a. bahwa pada masa hidup Nabi Saw. Ia (‘Abdullah) menceraikan istrinya ketika istrinya keadaan haid. ‘Umar bin Al-Khaththâb mempertanyakan persoalan itu kepada Rasulullah Saw. yang berkata, “Perintahkan dia (anakmu) membawa pulang istrinya dan menyuruh menahannya hingga haidnya selesai. Kemudian tunggulah sampai periode (haid) berikutnya hingga bersih lagi. Setelah itu, seandainya ia (Abdullah) ingin tetap bersama (tidak jadi menceraikan) istrinya maka ia dipersilahkan dan jika ingin menceraikan istrinya maka ia dapat menceraikannya sebelum ia melakukan hubungan badan (seksual) dengannya; dan itu adalah masa ‘iddah yang telah ditetapkan Allah untuk perempuan yang diceraikan.”<sup>38</sup>

Para Ulama sepakat membolehkan talak. Bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Pada saat itu, dituntut

---

<sup>37</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulūghul Marām...*, hlm. 472.

<sup>38</sup>Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004), hlm. 801.

adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal yang negatif tersebut dengan cara talak.<sup>39</sup>

Adapun menurut aturan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia bahwa perceraian dibolehkan bila terdapat alasan yang tepat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 39 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini terdiri 3 ayat dengan rumusan:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cakupan alasan bahwa antara suami itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan itu sendiri.

Ketentuan pada ayat (1) disebutkan pula dengan rumusan yang sama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 65 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam satu pasal yaitu pasal 115. Kemudian ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1975 pada Pasal 19 dengan rumusan sebagai berikut, perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman serta yang membahayakan pihak lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

---

<sup>39</sup>Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2005), hlm. 208.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>40</sup>

## 2.2 Macam-macam Talak

Para ulama sepakat bahwa talak itu ada dua macam: talak *raj'i* dan talak *bā'in*.

### 2.2.1 Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri yang telah dikumpuli, bukan talak karena tebusan, bukan pula talak ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.<sup>41</sup> Mereka sepakat dalam hal ini berdasarkan firman Allah *Ta'ala*:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ  
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui*

<sup>40</sup>Agustin Hanafi, *Perceraian dalam...*, hlm. 9-10.

<sup>41</sup>Boedi Abdullah., Beni Ahmad Saebani., *Pekawinan dan...*, hlm. 221.

*barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q.S. At-Talāq: 1).*

Setelah terjadinya talak *raj'i* maka istri wajib ber'*iddah*, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa '*iddah*, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa '*iddah* tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istrinya, maka dengan berakhirnya masa '*iddah* itu kedudukan talak menjadi talak *bā'in*. Kemudian jika sesudah berakhirnya masa '*iddah* itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad baru pula.<sup>42</sup>

### 2.2.2 Talak *Bā'in*

Talak *bā'in* adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru, talak *ba'in* inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Talak *bā'in* ini terbagi dua macam yaitu: talak *bā'in sughrā* dan talak *bā'in kubrā*.<sup>43</sup>

Talak *bā'in sughrā* adalah talak *bā'in* tidak memberikan kesempatan pada suami untuk ruju' kembali kepada istrinya kecuali melalui akad yang baru dan mahar baru.<sup>44</sup> Talak *bā'in* jenis ini berlaku (jatuh) dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:

---

<sup>42</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat.....*, hlm. 197.

<sup>43</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 221.

<sup>44</sup>Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 431.

a. Talak sebelum melakukan hubungan intim, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-bainya.* (Q.S. Al-Aḥzāb :49).

Ayat ini menunjukkan bahwa istri yang tertalak sebelum melakukan hubungan intim tidak memiliki 'iddah, sehingga suami tidak memiliki hak untuk rujuk kembali, sebab hal ini bukan talak *raj'i*, melainkan *bā'in*.

b. Talak dengan kompensasi finansial (*khulu'*/gugat cerai istri). Gugatan cerai yang diajukan istri terhadap suami dengan kompensasi sejumlah uang menurut jumhur ulama jatuh sebagai talak *bā'in*, sebab istri tidak memberikan kompensasi sejumlah uang kepada suami dalam kasus *khulu'*, melainkan dengan tujuan agar istri dapat memiliki dirinya secara penuh dan terbebas dari ikatan perkawinan.

c. Beberapa kasus perceraian (*tafriq*) suami-istri, misalnya perceraian karena adanya aib, bahaya, atau karena *ilā'*.<sup>45</sup>

Talak *bā'in kubrā* adalah talak yang tidak memberikan peluang bagi suami untuk merujuk istri yang ditalaknya, baik dalam masa 'iddah maupun sesudahnya, kecuali dengan akad baru, mahar baru, setelah istri menikah dengan lelaki lain dan suami kedua tersebut telah berhubungan suami-istri, untuk kemudian istri

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 435.

menjanda, baik karena tinggal mati maupun diceraikan suami keduanya, hingga masa *'iddahnya* berakhir.<sup>46</sup>

Dari dua macam talak tersebut, dapat dilihat keadaan istri waktu talak itu diucapkan oleh suami, talak itu ada dua macam yaitu, talak *sunni* dan talak *bid'iy*.

Talak *sunni* ialah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haidh dan dalam masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya. Talak ini boleh dilakukan karena dengan cara itu tidak ada pengaruhnya terhadap perhitungan masa *'iddah* dengan arti segera setelah jatuhnya talak, si istri langsung masuk dalam perhitungan *'iddah*.

Sedangkan talak *bid'iy* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana waktu itu telah dicampuri oleh suaminya. Talak ini hukumnya haram, alasannya ialah dengan cara ini perhitungan *'iddah* istri menjadi memanjang, karena setelah terjatuh talak belum langsung dihitung *'iddahnya*.<sup>47</sup>

Kemudian bisa dilihat dari beberapa segi lain, yaitu sebagai berikut:

- a. Dari segi masa *'iddah*, ada tiga yaitu:
  - 1) Iddah haid atau suci
  - 2) Iddah karena hamil
  - 3) Iddah dengan bulan
- b. Dari segi keadaan suami, ada dua:
  - 1) Talak mati
  - 2) Talak hidup
- c. Dari segi proses atau prosedur terjadinya, ada tiga:

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 437.

<sup>47</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 130.

- 1) Talak langsung oleh suami
- 2) Talak tidak langsung, lewat hakim (Pengadilan Agama)
- 3) Talak lewat *hakamain*.<sup>48</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas yaitu macam-macam talak itu terbagi dua yaitu talak *raj'i* dan talak *bā'in*, talak *bā'in* dibagi menjadi dua yaitu talak *bā'in sughrādan* talak *bā'in kubrā*. Dari sisi talak dalam keadaan istri waktu ditalak oleh suami itu terbagi menjadi dua yaitu talak *sunni*, dan talak *bid'iy*.

## **2.3 Prosedur Menjatuhkan Talak**

### **2.3.1 Prosedur Menjatuhkan Talak dalam Fiqh**

Talak bisa terjadi dan dianggap sah jika dijatuhkan dengan segala media dimaksudkan untuk menghentikan hubungan suami-istri, baik dilakukan melalui ucapan maupun, tulisan (ditujukan kepada istri), isyarat (oleh orang yang bisu), maupun dengan mengutus orang.<sup>49</sup>

#### 2.3.1.1 Talak dengan kata-kata atau ucapan.

Talak dengan kata-kata terbagi menjadi dua, yaitu: ada yang digunakan secara terus terang maupun secara sindiran. Yang dengan kata terus terang yaitu kata-kata yang mudah dipahami artinya waktu diucapkan, seperti, “Engkau tertalak,” atau dengan segala kata-kata yang diambil dari kata dasar talak.

---

<sup>48</sup>Tihami., Sohari Sahrani., *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 231.

<sup>49</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, dkk), (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 20.

Syafi'i berkata, "Kata-kata talak yang terus terang ada 3 (tiga), yaitu: talak *firāq* dan *siraāh*, dan *ath-Thalāq*, kata-kata inilah yang tercantum dalam Al-Qur'an." Sebagian ahli Zhahir berkata, "Tidak terjadi talak kecuali dengan menggunakan tiga kata ini sebab agama hanya menyebutkan tiga kata ini. Karena ketiga kata tersebut merupakan ibadah dengan syarat ketiga kata itu harus diucapkan. Jadi, wajiblah menggunakan kata-kata yang sudah disebutkan oleh agama saja."<sup>50</sup>

Adapun ucapan yang berbentuk kata-kata yang mengandung sindiran adalah ucapan yang mengandung makna talak dan selain talak. Misalnya, ucapan seorang suami terhadap istrinya, "Aku akan melepaskanmu,"ucapan ini mengandung makna melepaskan istri dari segala bentuk kejahatan. Begitu pula, ucapan suami terhadap istrinya, "Segala urusanmu, ada pada dirimu,"ucapan ini mengandung makna bahwa suami menyerahkan segala tanggung jawab dirinya kepada istrinya, sebagaimana hal itu juga mengandung makna memberikan kebebasan berbuat sesuatu kepada istrinya.

Contoh lain dari kata-kata sindiran, "Engkau haram bagiku," kata-kata ini bisa berarti haram sebagai istri atau bisa berarti haram untuk berjimak dengan istrinya, sebagaimana hal itu mengandung makna bahwa suami mengharamkan dirinya untuk menyakiti istrinya.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah Jilid 3*,(terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 147.

<sup>51</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah...*, hlm. 20.

### 2.3.1.2 Talak dengan media tulisan (surat)

Talak ini juga sah hukumnya jika dilakukan dengan menggunakan media tulisan, meski seharusnya sang suami untuk mengucapkannya. Oleh karena itu, seperti talak yang dijatuhkan dengan ucapan diperbolehkan begitupula dengan talak yang dijatuhkan melalui media tulisan (surat).

Menurut ulama fiqh, talak dengan media tulisan dianggap sah jika memenuhi persyaratan yang ada. Tulisan tersebut harus jelas dan bisa dibaca, serta tertuju dan dialamatkan langsung kepada istrinya, contohnya dengan menggunakan kata-kata, “Wahai fulanah, aku talak kamu.” Namun jika tulisan tersebut tidak ditujukan langsung kepada istrinya, misalnya dengan menuliskan kata-kata “Aku talak kamu” atau “Aku menjatuhkan talak kepada istriku,” maka talaknya tidak sah, kecuali jika dia berniat untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Sebab bisa jadi, tulisan itu tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan talak, tapi untuk berlatih dalam hal memperbaiki tulisan.<sup>52</sup>

### 2.3.1.3 Talak dengan isyarat

Isyarat merupakan alat menjelaskan maksud hatinya kepada orang lain, isyarat ini hanya dipakai oleh orang bisu. Karena itu, isyarat seperti ini dipandang sama nilainya dengan kata-kata yang diucapkan dalam menjatuhkan talak apabila orang bisu memberikan isyarat yang maksudnya mengakhiri hubungan suami-istri.

Sebagian ahli fiqh mensyaratkan bahwa isyarat orang bisu itu dibolehkan apabila ia tidak mampu menulis. Namun, jika dia mampu menulis, isyaratnya tidak diperhitungkan sebab tulisan lebih jelas maksudnya daripada isyarat dan isyarat

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 24.

tidak boleh digunakan, kecuali kalau benar-benar sudah tidak mampu melakukan cara lain.<sup>53</sup>

#### 2.3.1.4 Talak dengan menggunakan utusan

Talak juga dianggap sah jika dilakukan dengan cara mengirim seorang utusan untuk menyampaikan berita perceraian kepada istri yang berada jauh dari suaminya. Kondisi seperti ini, utusan tersebut menggantikan posisi suami yang menceraikan, dan berlakulah talak yang disampaikan.<sup>54</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa talak berlaku dengan cara mengucapkan kata talak kepada istri dengan kata terus terang maupun sindiran. Sementara talak dengan melalui tulisan juga dapat berlaku, apabila memenuhi syaratnya dan jelas tulisannya. Selanjutnya, talak yang menggunakan isyarat berlaku kepada orang bisa saja dengan syarat orang bisu tersebut tidak mampu menulis atau buta huruf. Talak yang menggunakan utusan juga dapat jatuh apabila suami tersebut jauh dari istrinya, maka suami mengirim seorang utusan untuk menyampaikan talak kepada istrinya.

### 2.3.2 Prosedur Menjatuhkan Talak di Pengadilan

Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah sesuatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam. Apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan

---

<sup>53</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 150.

<sup>54</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* (terj. Asep Sobari, dkk), (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hlm. 438.

kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian.<sup>55</sup>

Terjadinya perceraian terbagi menjadi dua aspek yaitu cerai talak dan cerai gugat, sebagai berikut:

#### 2.3.2.1 Cerai talak (suami yang bermohon untuk bercerai)

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya, menurut Pasal 66 jo. Pasal 67 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. No. 50 Tahun 2009, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Jadi, dalam proses hukum cerai talak, suami berkedudukan hukum sebagai pemohon, sedangkan istri berkedudukan hukum sebagai temohon.<sup>56</sup>

Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon (suami) atau kuasanya:

- 1.) Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama.
- 2.) Permohonan dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama tentang tata cara membuat surat permohonan. Surat permohonan dapat diubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan termohon.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 80.

<sup>56</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian...*, hlm. 241.

<sup>57</sup>Agustin Hanapi, dkk, *Buku Daras...*, hlm.85.

- 3.) Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon. Bila termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Bila termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi kediaman pemohon. Bila pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan.
- 4.) Permohonan tersebut memuat nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman pemohon dan termohon. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum). Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
- 5.) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan.
- 6.) Membayar biaya perkara bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).
- 7.) Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama.<sup>58</sup>

Proses penyelesaian perkara:

- a) Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama.

---

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm. 86.

- b) Pemohon dan termohon dipanggil oleh Pengadilan Agama untuk menghadiri persidangan.
- c) Tahapan persidangan yaitu, pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonsvansi (gugat balik).
- d) Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak. Pengadilan Agama memanggil pemohon dan termohon untuk melaksanakan ikrar talak. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama.
- e) Setelah ikrar talak diucapkan, panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup>Osi-center.blogspot.co.id, *Hukum Dan Proses Perceraian Dalam Agama*, 26 November 2014. Diakses melalui situs: <http://osi-center.blogspot.co.id/2012/10/hukum-dan-proses-perceraian-dalam-agama.html> pada tanggal 15 November 2017.

### 2.3.2.2 Cerai gugat oleh istri (istri yang bermohon untuk bercerai)

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan. Oleh karena itu, *khulu'* termasuk juga sebagai cerai gugat.<sup>60</sup> Cerai gugat diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor 7 tahun 1989 Pasal 73 sebagai berikut.

Pasal 73:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (istri), kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami).
- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.<sup>61</sup>

Gugatan tersebut gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu. Namun, bila terjadi perdamaian, tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai. Upaya perdamaian dimaksud memungkinkan terjadi, mengingat ia tidak dibatasi pada sebelum pemeriksaan perkara, namun dapat diupayakan setiap kali sidang. Lain

---

<sup>60</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata...*, hlm. 81.

<sup>61</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*.

halnya bila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.<sup>62</sup>

Mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan gugatan penggugat dimulai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan.<sup>63</sup>

Sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan secara tertutup, putusan pengadilan mengenai gugatan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, kehadiran pihak-pihak yang berpekara atau wakil/kuasanya menjadi faktor penting demi kelancaran pemeriksaan perkara di persidangan.

Kompilasi Hukum Islam membedakan cerai gugat dengan *khulu'*. Namun demikian, ia mempunyai kesamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaannya ialah keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri. Adapun perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar uang '*iwadh* (uang tebusan), sedangkan *khulu'* uang '*iwadh* (uang tebusan) menjadi dasar akan terjadinya *khulu'* atau perceraian.<sup>64</sup>

Di dalam KHI telah disebutkan tentang *khulu'* yaitu pasal 148 yang mana berbunyi:

- (1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan *khulu'*, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.

---

<sup>62</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata...*, hlm. 83

<sup>63</sup>*Ibid*, hlm. 83.

<sup>64</sup>*Ibid*, hlm. 85.

- (2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
- (3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat *khulu'*, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- (4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadh* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- (5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5).
- (6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan dan *iwadh*, Pengadilan Agama memeriksa dan memutus sebagai perkara biasa.<sup>65</sup>

Beberapa kesimpulan dari rumusan perundang-undangan di atas adalah:

*Pertama*, perceraian dengan talak atau gugat cerai mungkin terjadi harus dengan alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga. Dengan demikian, perceraian dipandang sebagai jalan terbaik bagi para pasangan. Pihak yang menentukan talak sebagai jalan terbaik atau tidaknya adalah pihak ketiga, yaitu pengadilan.

*Kedua* dari sekian banyak sebab terjadinya perceraian, semua mempunyai prinsip proses penyelesaian yang sama yaitu (1) pihak yang memutuskan perceraian adalah pengadilan, (2) langkah-langkah yang harus ditempuh adalah, mengajukan permohonan atau gugatan dari salah satu pihak, pemanggilan untuk diperiksa oleh pengadilan, dan putusan oleh pengadilan.

*Ketiga* terjadinya perceraian baik dengan talak atau cerai gugat, dihitung sejak putusan pengadilan Agama, putusan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), hlm. 367.

Berdasarkan penjelasan diatas ialah menjatuhkan talak di dalam fiqh dan di pengadilan sangatlah berbeda, yakni dalam fiqh mengatakan seorang suami mengucapkan talak dimana saja tetap jatuh talaknya. Sedangkan di pengadilan harus mengajukan perkara baik dalam cerai talak maupun cerai gugat, dan diputuskan oleh hakim untuk menjatuhkan talak di depan persidangan, maka terhitunglah talak satu pada saat itu.

#### **2.4 Perubahan Talak Menurut Pandangan Ulama**

Sebagian para jumhur ulama sepakat bahwa tiga talak yang dijatuhkan dalam satu waktu dianggap terjadi, dan sebagian lagi ada yang berpendapat bahwa hal itu tidak terjadi, berbeda pendapat lagi, yaitu mempermasalahkan kedua hal: apakah terjadi satu talak atau tiga talak? Sebagian dari mereka lalu mengatakan bahwa talak terjadi tiga talak sekaligus, dan sebagian lagi mengatakan bahwa hanya terjadi satu talak saja. Bahkan, sebagian dari mereka ada melakukan perincian, yaitu apabila istri yang ditalak sudah digauli, maka terjadi talak tiga. Tetapi, jika sang istri belum digauli terjadi talak satu saja.<sup>67</sup>

Alasan golongan yang berpendapat tiga talak yang dijatuhkan dalam satu waktu ialah dalil-dalil berikut ini.

1. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230 yang sudah tertulis dikutip di halaman 21, ayat ini mejelaskan bahwa Allah menerangkan melalui lisan Nabi-Nya bahwa perempuan yang telah ditalak tiga harus dinikahi

---

<sup>66</sup>Amiur Nuruddin., Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Pengembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 233.

<sup>67</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah...*, hlm. 48.

(dicampuri), baru setelah itu halal bagi bekas suami untuk menikahinya, apabila perempuan tersebut telah bercerai dengan suami barunya.<sup>68</sup>

## 2. Firman Allah Al-Baqarah ayat 237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 237)*

Ayat ini menyatakan bahwa laki-laki harus menyerahkan setengah dari mahar yang menjadi hak milik istri. Seperti halnya dia juga harus memberikan kepada siapapun segala sesuatu yang memang menjadi hak mereka. Aturan ini juga menetapkan bahwa seorang mantan istri berwenang untuk merelakan haknya. Allah SWT menganjurkan istri untuk memaafkan, karena maaf lebih dekat kepada ketakwaan.<sup>69</sup>

## 3. Firman Allah Al-Baqarah ayat 236.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ...

---

<sup>68</sup>Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsīr Al-Imam Asy-Syāfi 'i*, ed. In, *Tafsir Imam Syafi 'i Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an*, (terj. Imam Ghazali Masykur), (Bandung: Penerbit Al-Mahirah, 2007), hlm. 401.

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm. 443.

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu...*, (Q.S. Al-Baqarah: 236).

Tiga ayat diatas menjelaskan bolehnya menjatuhkan sekali talak, dua kali, tiga kali karena ayat-ayat ini tidak membedakan antara menjatuhkan talak sekali, dua kali maupun tiga kali.<sup>70</sup>

4. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang sudah tertulis di kutip di halaman 20, ayat ini dijelaskan tentang talak yang sesudahnya boleh dimulai kehidupan berumah tangga (yakni yang boleh dirujuki) itu dua kali. Apabila talak ini sudah terjadi dua kali, maka tidak ada jalan untuk rujuk kembali kecuali dengan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan ayat selanjutnya yaitu, si istri kawin lagi dengan lelaki lain, kemudian suaminya yang baru ini menceraikannya secara wajar, bukan rekayasa, dan tidak melakukan *ruju'*, maka si wanita telah tertalak *bā'in*. Pada waktu itu, bolehlah ia kawin kembali dengan suaminya yang pertama tadi dengan melalui akad nikah yang baru.<sup>71</sup>

Ayat ini juga menjelaskan bahwa talak boleh dijatuhkan dua atau tiga kali dalam satu waktu dan satu kalimat, atau dalam waktu dan kalimat yang berbeda.<sup>72</sup>

5. Hadits Nabi saw.,

---

<sup>70</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 161.

<sup>71</sup>Syahid Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, ed. In, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an* (terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 294.

<sup>72</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah...*, hlm. 49.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَمَّا لَاعَنَ أَخُو بَيْنِعَجْلَانَ امْرَأَتَهُ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَلَمْتُهَا  
إِنْ أَمْسَكْتُهَا هِيَ الطَّلَاقُ وَهِيَ الطَّلَاقُ وَهِيَ الطَّلَاقُ (رواه أحمد)

Artinya: “Sahl bin Sa’id berkata, “Tatkala saudara bani Ajlaan mengutuk istrinya, ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, jika aku tetap memegang dia, aku berbuat zalim kepadanya, yaitu (aku) menjatuhkan talak, menjatuhkan talak, menjatuhkan talak.’” (HR. Ahmad).<sup>73</sup>

Sedangkan golongan yang berpendapat menjatuhkan talak tiga hanya tetap terjadinya talak satu, yaitu dalam hadits Rasulullah saw:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَّتَيْنِ  
مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا  
فِي أَمْرِ كَانَتْ هُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ؟ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. (رواه أحمد ومسلم)

Artinya: Ibnu Abbas r.a., berkata, “Pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar, dan dua tahun masa khalifah Umar, talak tiga kali itu dianggap satu kali. Umar berkata “Sesungguhnya orang-orang tergesa-gesa dalam satu hal yang mestinya mereka bersabar. Seandainya kami tetapkan hal itu terhadap mereka, maka ia menjadi ketetapan yang berlaku atas mereka. (HR. Ahmad dan Muslim).<sup>74</sup>

Hadits ini menjelaskan permasalahan bagaimana dihukumi dengan sah dari Umar sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang sudah pada masa Rasulullah saw., lalu masa Abu Bakar dan awal-awal masa pemerintahannya. Akan tetapi, hal ini dibantah jawaban-jawaban berikut:

*Pertama*, memang hukum ini sebelumnya demikian, kemudian *dinasakh* (dihapus) pada masa Rasulullah saw. Abu Dawud telah meriwayatkan dari jalur

<sup>73</sup>Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al-Authar*, ed. In, *Ringkasan Nailul Authar*, (terj. Amir Hamzah Fachrudin, Asep Saefullah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 560.

<sup>74</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulūghul Marām...*, hlm: 472.

Yazid An-Nahwi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, “Dulu, apabila seseorang menceraikan istrinya, maka dia berhak merujuknya kembali sekalipun telah mengucap lafazh talak sebanyak tiga kali, lalu hukum tersebut *dinasakh* menjadi talak satu. Hanya, *nasakh* ini tidak terpublikasikan, sehingga hukum yang telah *dimansukh* ini masih berlakukan sampai akhirnya Umar mengingkarinya.

*Kedua*, bahwa kedudukan hadits Ibnu Abbas ini diperselisihkan sanad dan matannya). Al-Qurthubi mengatakan dalam *Syarah Muslim*, “Di dalamnya terjadi *idhthirāb* pada redaksinya seiring perselisihan pendapat terhadap Ibnu Abbas. Maka *zhahir siyāq* (alur)nya, bahwa hukum ini diriwayatkan dari semua orang pada masa itu, ini tradisi menuntut hal yang muncul dan tersebar luas, dan Ibnu Abbas tidak sendirian meriwayatkannya. Maka hal ini menuntut sikap *tawāqūf* (diam) dari mengamalkan *zhahirnya*, apabila kepastian hukum tidak menyatakan kebatilan.<sup>75</sup>

*Ketiga* bahwa hadits ini muncul dalam bentuk khusus, yaitu berupa ucapan si pentalak, “Kamu tertalak, kamu tertalak, kamu tertalak.” Hal itu mengingat masa Rasulullah dan periode setelahnya keadaan manusia dimungkinkan masih normal dan jujur. Maka, bisa saja diterima orang yang mengaku lafazh kedua sebagai *ta’kīd* (penguat) lafazh pertama, bukan sebagai pernyataan talak lainnya. Manakala Umar melihat adanya perubahan manusia dan banyaknya pengakuan-pengakuan batil, maka demi kemashlahatan dia berpendapat agar si pengucap diberlakukan menurut *zhahir* ucapannya, dan tidak bisa begitu saja dibenarkan pengakuan hatinya.

---

<sup>75</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam...*, hlm. 23.

*Keempat*, makna kalimat, “Dulu, talak tiga (kali ucapan) adalah salah satu (talak)”, adalah bahwa sebenarnya talak yang dijatuhkan pada masa Rasulullah saw dan masa Abu Bakar umumnya dijatuhkan sekali bukan tiga. Maksudnya, talak tiga yang dijatuhkan pada masa tersebut dihukumi satu talak. Jadi, perkataan Umar, “Andai saja kami tetapkan hal itu atas mereka,” yaitu andai saja kami memberlakukannya semua hukum yang disyariatkan, berupa jatuhnya talak tiga.

*Kelima*, bahwa ucapan Ibnu Abbas, “Dulu, talak tiga” itu tidak punya kedudukan *marfū’* (disandarkan kepada Nabi), namun sebatas *maūquf* (disandarkan) kepadanya. Pendapat ini lemah, mengingat apa yang sudah menjadi ketetapan dalam ushul fiqh jika kita berkukan, dan mereka pun memberlakukan hukum *marfū’* terhadapnya.

*Keenam*, bahwa yang dimaksud dengan perkataannya, “Talak tiga adalah satu,” itu adalah lafazh (*al-battah*). Seperti yang akan disampaikan dalam hadits Rukanah. Maka, apabila seseorang mengatakan hal itu, maka penafsirannya dengan satu dan tiga talak dapat diterima.<sup>76</sup>

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa tidak ada dalil *syar’i*, baik ayat Al-Qur’an, *Sunnah*, *ijma’* maupun *qiyas*, yang mengharuskan (tiga talak sekaligus) berlaku sebagai talak tiga. Hubungan pernikahannya dipastikan tetap berlanjut, dan istrinya juga di pastikan haram dinikahi oleh orang lain. Seandainya talak tersebut berlaku sebagai talak tiga dan istrinya boleh dinikahi orang lain, yang berarti haram untuknya, maka akan mendorong terjadinya nikah tahlil.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup>*Ibid*, hlm. 25.

<sup>77</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah...*, hlm. 453.

At-Tirmidzi menyebutkan bahwa ulama dari kalangan sahabat dan kalangan yang lain berbeda pendapat tentang hukum talak *battah*. Umar bin Khatthab menetapkan bahwa talak *battah* terjadi satu kali saja, sedangkan Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa talak itu terjadi sebanyak tiga kali talak. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu bergantung kepada suami yang menjatuhkannya. Jika dia berniat untuk menjatuhkan satu talak, maka dianggap terjadi satu talak. Tapi jika dia berniat menjatuhkan tiga talak, maka dianggap terjadi tiga talak.<sup>78</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas sebagian para ulama berpendapat talak tiga tetap jatuh talak satu berdasarkan hadits masa Rasulullah saw dan Abu Bakar yang mana masa tersebut masyarakatnya patuh akan hukum yang telah diberlakukan oleh Rasulullah saw. Sedangkan sebagian para ulama lainnya berpendapat talak tiga tetap terjadi talak tiga, berdasarkan pada hadits masa Umar bin Khatthab yang bertujuan agar tidak bermain-main dengan talak tiga.

---

<sup>78</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah...*, hlm. 55.

**BAB TIGA**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN**  
**TALAK TIGA MENJADI TALAK SATU PUTUSAN**  
**MAHKAMAH SYAR'YAH NOMOR 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna**

**3.1 Ketentuan Hukum Islam Tentang Penjatuhan Talak di Luar Pengadilan**

Talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Apabila talak dilakukan atau diucapkan sidang Pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.<sup>79</sup> Sedangkan dalam hukum Islam klasik, ikrar talak dapat dilakukan dimana dan kapanpun oleh suami terhadap istrinya tanpa harus di Pengadilan dengan syarat suami berakal, baligh, dan tidak berada di bawah tekanan (paksaan).<sup>80</sup>

Hukum talak di luar pengadilan hanya sah menurut hukum agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum.<sup>81</sup>

Dalam prakteknya, Al-Qur'an dan Hadits tidak mengatur secara rinci tata cara menjatuhkan talak. Karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam

---

<sup>79</sup>Hukumonline.com, *Akibat Hukum Talak di Luar Pengadilan*, diakses melalui situs <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c12483/talak-di-luar-pengadilan>, pada tanggal 5 Januari 2018.

<sup>80</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm.11.

<sup>81</sup>Hukumonline.com, *Cerai Karena Gugatan dan Cerai Karena Talak*, diakses melalui situs <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t51b4244f94344/cerai-talak-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>, pada tanggal 02 Oktober 2017.

masalah ini. Ada ulama yang memberikan aturan yang ketat, seperti harus dipersaksikan atau dilakukan di depan Hakim. Namun ada pula yang longgar sekali, seperti pendapat yang mengatakan bahwa suami bisa menjatuhkan talak dengan alasan sekecil apapun dan tanpa saksi karena talak itu adalah hak suami.<sup>82</sup>

Sedangkan dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia bahwa setiap perceraian baik cerai talak (diajukan oleh suami) maupun cerai gugat (diajukan oleh istri) harus dilakukan di pengadilan. Hal ini berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) yang mana sudah ditulis dikutip pada halaman 25. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 65 yaitu “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115 yaitu: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Pembatasan mekanisme penggunaan hak talak suami dengan jalan mesti dilakukan dihadapan Hakim Pengadilan Agama tidak ditemukan pada masa Rasulullah saw dan sahabat sehingga persoalan ini menjadi kajian hangat dalam diskusi forum kajian hukum Islam, seperti dalam sidang *ijtima'* Majelis Ulama Indonesia yang melahirkan rumusan sebagai berikut:

1. Talak di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan *syar'i* yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan.

---

<sup>82</sup>Voa Islam.com, *Keputusan Ijtima' Ulama: Talak di Luar Pengadilan Sah Hukumnya*, diakses melalui situs <http://www.voa-islam.com/read/indonesia/2012/07/04/19756/keputusan-ijtima-ulama-talak-di-luar-pengadilan-sah-hukumnya>, pada tanggal 09 Februari 2018.

2. 'Iddah talak dihitung semenjak suami menjatuhkan talak.
3. Untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, talak di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada Pengadilan Agama.<sup>83</sup>

Talak di luar pengadilan sering terjadi dalam praktik sebagian masyarakat, karena sebagian masyarakat hanya memahami pendapat ulama-ulama dalam fiqih klasik yang mana talak itu sendiri telah terpenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam dan tidak mengharuskan menjatuhkan talak di depan sidang pengadilan.

Perkembangan hukum yang terjadi di Indonesia telah memunculkan para mujtahid baru yang berusaha menggali hukum munakahat atau hukum privat yang berlaku untuk masyarakat Islam yang sebelumnya mengacu pada beberapa kitab yang disusun para ulama pada zaman terdahulu yang isinya berbeda-beda dari zaman ke zaman, sehingga menimbulkan beberapa perbedaan dalam penerapan dan penyelesaian hukum. Para ulama Indonesia yang diwakili oleh beberapa utusan Perguruan Tinggi, Ormas Islam, serta para Hakim Pengadilan yang berusaha menyusun *Ijma'* fikih dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>84</sup>

Adanya beberapa ulama yang menolak adanya Kompilasi Hukum Islam, namun telah dipakai oleh Pengadilan Agama sebagai salah satu rujukan untuk menyelesaikan permasalahan Hukum Perkawinan yang dilakukan umat Islam di

---

<sup>83</sup>Hukum Islam.net, *Hukum Talak di Luar Persidangan*, diakses melalui situs <http://hukum-islam.net/hukum-talak-d-luar-persidangan>, pada tanggal 09 Februari 2018.

<sup>84</sup>Bima Islam.kemenag.go.id, *Hukum Perceraian di Luar Pengadilan*, diakses melalui situs <http://bimaislam.kemenag.go.id/post/opini/hukum-perceraian-di-luar-pengadilan>, pada tanggal 09 Februari 2018.

Indonesia. Sehingga, apabila KHI ini dipakai sebagai pedoman penyelesaian Hukum Islam, telah melalui proses panjang oleh para ahli di bidangnya.<sup>85</sup>

Perceraian yang dijatuhkan di luar Pengadilan tidak sah sebab untuk mengantisipasi dampak gejala perubahan yang cenderung memutuskan tali ikatan pernikahan, apalagi belakangan ini banyak perceraian yang terjadi dan sudah menjadi *tranding topic* dalam masyarakat tertentu yang dahulu dianggap '*aib*' sekarang dijadikan hiburan.

Konsep pernikahan dalam Islam dahulu memang tidak dijelaskan bahwa menjatuhkan talak tersebut dilakukan dalam sidang Pengadilan, namun hukum Islam tidak membenarkan menjatuhkan talak dengan semena-mena. Karena mengakibatkan dampak negatif terhadap pihak-pihak yang dilindungi seperti anak.

Pada masa Rasulullah Saw, dan sahabat-sahabatnya pemberian hak talak kepada suami dapat menekan terjadinya angka perceraian di tengah masyarakat yang sebagaimana akan menerima berbagai resiko penjatuhan talak, juga akan berdampak negatif kepada anak tentu akan mempergunakan hak yang diberikan kepadanya, sehingga timbul talak tidak mudah mengganggu stabilitas keluarga. Pada masa Rasulullah Saw juga belum ada penjelasan menjatuhkan talak dalam sidang pengadilan, hanya saja menjatuhkan talak dalam kerumunan orang ramai.

---

<sup>85</sup>*Ibid.*

### 3.2 Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Dalil-dalil Hukum dalam Menjatuhkan Talak Tiga Menjadi Satu

Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah lembaga peradilan yang istimewa, karena pada lembaga ini diberi kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang selama ini diselesaikan oleh peradilan umum, dan kasus-kasus lain yang diberikan kewenangannya secara khusus. Untuk Aceh diberi hak penuh untuk menjalankan agamanya.<sup>86</sup>

Undang-undang yang berlaku di lingkungan Mahkamah Syar'iyah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta doktrin-doktrin dan teori-teori hukum baik yang tersebut dalam kitab fiqh maupun dalam kitab-kitab hukum lainnya.

Adapun perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 120 yang berbunyi, "Talak *bā'in kubrā* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istrinya menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhūl* dan habis masa *iddah*." Akan tetapi lainnya halnya lagi yang mana suami pernah mengucapkan ikrar talak tiga terhadap istrinya tetapi pertimbangan hakim yang hanya memutuskan memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap istrinya. Padahal dalam pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa talak tiga tetap jatuh talak tiga, dan tidak bisa *ruju'* kembali.

---

<sup>86</sup>A. Hamid Sarong., Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syari'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, (Banda Aceh: Katalog Dalam Terbitan, 2012), hlm. 55.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yang berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Dalam perkara cerai talak ini ditangani oleh Drs. H. Abubakar Ubit, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H Zainy Usman, S.H., serta Drs. H. Hasanuddin Jumadil, S.H., sebagai Hakim Anggota. Perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, dibawah register Nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna tanggal 27 Juni 2016 yang mana P (36 tahun) disebut sebagai “Penggugat” dan T (31 tahun) disebut juga sebagai “Tergugat”. Kedudukan Penggugat disebut dengan Penggugat Konpensi sedangkan Tergugat disebut dengan Tergugat Konpensi. Selama hubungan perkawinan berlangsung kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis hingga mereka dikaruniai dua orang anak, akan tetapi pada tahun 2014 yang lalu diantara Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali di rumah tangga, Penggugat sempat menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat, kemudian *ruju*’ sebelum habis masa ‘*iddahnya*. Kemudian pada tahun 2016 terjadi lagi pertengkaran sehingga Penggugat menjatuhkan talak tiganya terhadap Tergugat di luar Pengadilan.

Dalam persidangan Termohon Rekonpensi telah mengajukan jawaban bahwa Termohon keberatan atas tuntutan nafkah lalu, *kiswah*, *mut’ah*, dan nafkah anak, karena usaha baksonya selama ini di kelola oleh Termohon Rekonpensi telah diambil alih kepada Pemohon Rekonpensi, maka Termohon Rekonpensi sudah tidak mempunyai penghasilan lagi. Selain mengajukan keberatan Termohon

Rekonpensi juga mengajukan kesanggupan untuk memberi nafkah selama masa iddahnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sendiri berdasarkan kelayakan, kepatutan serta rasa keadilan dengan mempertimbangkan kemampuan Termohon Rekonpensi yang biasa nafkahnya dari hasil jualan bakso.

Termohon Rekonpensi mengakui tidak pernah memberikan uang belanja kepada Pemohon Rekonpensi karena sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi. Pada hakikatnya seorang istri selama masa ‘*iddah* masih dalam tanggungan dan kekuasaan suami, atau dengan kata lain Pemohon Rekonpensi masih berhak untuk memperoleh nafkah dari Termohon Rekonpensi. Pemohon Rekonpensi mengakui bahwa usaha bakso sudah di ambil alih oleh Pemohon Rekonpensi saat ini dan tuntutan Pemohon dinilai wajar oleh Majelis Hakim dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233.

Allah berfirman:

...عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya: *Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan yang patut, seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupan.* (Q.S. Al-Baqarah: 233).

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang ayah wajib memberikan nafkah dan pakaian untuk mereka yaitu ibu dan anaknya, walaupun sang ibu sudah dicerai, dengan cara yang patut sesuai kebutuhan ibu dan anaknya, dan dilihat dengan kesanggupan kemampuan ayah. Maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besar nominal uang *kiswah* tersebut yang harus dibayarkan Termohon Rekonpensi kepada Pemohon Rekonpensi yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu

rupiah). Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab *Syarkawi Tahrir* juz IV halaman 349 yang berbunyi:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنه

Artinya: ‘Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak *raj’i*, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.’

Oleh karena itu berdasarkan dengan dalil fiqh di atas Majelis Hakim akan menentukan sendiri besarnya jumlah nafkah ‘*iddah* yang harus dibayarkan Termohon Rekonpensi kepada Pemohon Rekonpensi selama masa ‘*iddah* yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Gugatan perceraian atas kehendak suami *in casu* Termohon Rekonpensi maka mantan suami memberikan *mut’ah* yang layak kepada mantan istrinya sesuai dengan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 241, Allah berfirman:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah: 241).*

Ayat ini menjelaskan bahwa hukum pemberian *mut’ah* bagi perempuan yang dicerai. Bagi perempuan yang ditalak satu, dua, dan tiga tetapi tidak dirujuk, sementara ia sudah dicampuri, maka hendaklah diberi *mut’ah* yakni pemberian suami di luar nafkah kepada istri yang ditalak tersebut menurut cara yang patut, yakni besar dan kecilnya pemberian itu disesuaikan dengan kemampuan suami, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa, yakni mereka yang melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.

Majelis Hakim mengutip Pernyataan Ibnu ‘Umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab *Tanwir al-Hawalik Syarh ‘ala Muwaththo’ Malik* Juz III Bab *Mut’ah Tholaq* halaman 94 sebagai berikut:

لكل مطلقة متعه

Artinya: “Bagi setiap istri yang ditalak ada *mut’ahnya*”.

Pernyataan di atas mengatakan bahwa wajib memberikan *mut’ah* kepada istri yang sudah ditalaknya. Namun besar nominal *mut’ah* yang dituntut Pemohon Rekonpensi tersebut diluar kewajaran karena Termohon Rekonpensi sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan sendiri jumlah besarnya *mut’ah* berdasarkan kepatutan, kewajaran yang harus dibayarkan Termohon Rekonpensi kepada Pemohon Rekonpensi setelah mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Namun dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan terdapatnya catatan dalam bukti yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai di pengadilan. Jadi, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 70 ayat (1) yang mana berbunyi, “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.” Majelis Hakim juga berpendapat dengan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 118 yang berbunyi, “Talak *raj’i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selam istri dalam masa ‘*iddah*’”. Maka, Majelis Hakim memutuskan permohonan Penggugat

diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'inya* terhadap Tergugat di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah.

Hasil dari wawancara dengan H. Zainy Usman S.H., sebagai hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengatakan bahwa tidak ada ikrar talak tiga dalam persidangan, karena adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam Pasal 65 yang berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak,” maka dari semenjak mengucapkan ikrar talak di persidangan maka terhitunglah talaknya menjadi satu, walau suami telah mengucapkan ikrar talak tiganya di luar pengadilan.<sup>87</sup>

Pendapat di atas sesuai dengan hadits pada masa Rasulullah saw dan Abu Bakar, adapun hadits tentang talak tiga sebagai berikut:

عَنْ رُكَانَةَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أُمَّرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً؟ قَالَ رُكَانَةُ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَالثَّلَاثَةَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ. (رواه أبو داود والدارقطني، وقال: أبو داود: هذا حديث حسن صحيح)

Artinya: Dari Rukanah bin Abdillah, bahwa sesungguhnya ia mentalak istrinya Suhaimah dengan talak tiga sekaligus. Kemudian hal itu ia sampaikan kepada Nabi saw., lalu ia berkata: ‘Demi Allah aku tidak bermaksud melainkan hanya sekali.’ Kemudian Rasulullah saw. bertanya, “Demi Allah engkau tidak bermaksud melainkan hanya sekali?” Rukanah menjawab: ‘Demi Allah aku tidak bermaksud melainkan hanya sekali.’ Lalu Rasulullah saw. mengembalikan Suhaimah kepadanya dan Rukanah

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Bapak H. Zainy Usman, Anggota Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Desember 2016 di Banda Aceh.

mentalak kedua kalinya di zaman Umar bin Khatthab dan ketiga di zaman Usman. (H.R. Abu Daud dan Daraquthni dan Daraquthni berkata: Abu Daud berkata: Hadits ini Shahih).<sup>88</sup>

Adapun hadits di atas menjelaskan bahwa hadits tentang Rukanah tersebut menunjukkan, bahwa orang mentalak istrinya tiga kali sekali ucapan, padahal sedang ia maksud adalah satu, maka talak itu jatuh satu dan jika ia bermaksud tiga maka jatuh tiga. Sebagian besar Ulama Tabi'in, Sahabat Nabi dan Ulama mazhab yang empat serta sebagian Ulama *ahlil bait* seperti Amirul Mukminin Ali ra. berpendapat bahwa talak tersebut jatuh seluruhnya. Sedangkan yang berpendapat tidak jatuh melainkan satu saja yaitu menurut pendapat Ulama Mutaakhirin, di antaranya yaitu Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim dan segolongan Muhaqqiq.<sup>89</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas yang mana Ulama-ulama masih berbeda pendapatnya terhadap talak tiga tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa talak tiga dengan sekali ucapan tidak jatuh melainkan talak satu dengan adanya niat suami menjatuhkan talak satunya terhadap istri. Maka dalil-dalil hakim dalam hal talak tiga yang memberi izin talak *raj'i* kepada suami terhadap istrinya sesuai dengan hadits di zaman Rasulullah saw. dan Abu Bakar.

### **3.3 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tentang Perubahan Talak Tiga**

Hukum Islam menentukan bahwa hak menjatuhkan talak adalah pada suami, dengan pertimbangan bahwa orang laki-laki pada umumnya secara kodrati

---

<sup>88</sup>Mu'ammal Hamidy, Imron A.M., Umar Fanany B.A., *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), hlm. 2318.

<sup>89</sup>*Ibid*, hlm. 2328.

lebih mampu berfikir mempertimbangkan mana yang lebih baik antara berpisah atau bertahan hidup bersuami-istri dari pada pertimbangan orang perempuan.<sup>90</sup>Laki-laki lebih mampu berfikir sebelum mengambil keputusan, lain halnya perempuan yang mengambil keputusannya tanpa berfikir panjang dan bertindak secara emosi.

Peceraian atau talak dapat diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah guna untuk dinyatakan sahnya perceraian dan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan penetapan Kompilasi Hukum Islam. Jika kita lihat menurut fiqh klasik perceraian dapat jatuh apabila suami mengucapkan ikrar talak terhadap istrinya, tetapi talak ini hanya sah menurut agama aja dan tidak sah menurut hukum yang ditetapkan di negara Indonesia karena tidak dilakukan pengucapan ikrar talak suami di muka sidang Pengadilan Agama.

Menurut sebagian para ulama menjatuhkan talak tiga dalam satu waktu sekaligus itu dapatnya terjadi jatuhnya talak tiga, sebagian ulama ini berpedoman pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230 yang sudah tertulis dikutip halaman 21 penjelasannya, yaitu suatu pada zaman Rasulullah saw. seorang wanita datang kepada beliau dan mengatakan bahwa dia bekas istri dari sepupunya yang bernama Rifa'ah yang telah menceraikannya tiga kali. Setelah itu, dia menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdurrahman, tapi dia (suami yang kedua tersebut) menceraikannya juga sebelum melakukan hubungan suami-istri. Kemudian, dia (sang perempuan tersebut) bertanya kepada Rasulullah saw. apakah dia dapat dirujuk dengan suaminya yang pertama. Rasulullah saw. tidak

---

<sup>90</sup>Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 122

menyetujuinya dan mengatakan bahwa pernikahannya dengan suaminya yang pertama dibenarkan apabila dia telah melakukan hubungan suami-istri dengan suaminya yang baru.<sup>91</sup>

Dalam Musnad Imam Ahmad yang diriwayatkan dengan *isnad* yang baik dari Ibnu Abbas bahwa Rukanah bin Yazid menceraikan istrinya tiga kali dalam satu majelis. Lalu Rasulullah saw. bersabda, “*Itu adalah satu.*” Tidak seorang pun meriwayatkan dari Rasulullah saw dengan *isnad* yang pasti bahwa beliau menetapkan konsekuensi talak tiga bagi orang yang menjatuhkannya sekaligus.<sup>92</sup>

Hadits yang menceritakan Rukanah yang mana ia menceraikan secara *al-battata* (putus) dan bahwa Rasulullah saw bertanya kepada Rukanah, lalu ia menjawab “Aku hanya menginginkan satu”, adalah hadits yang lemah menurut imam-imam hadits. Hadits ini dinilai lemah oleh Ahmad, Bukhari, Abu Ubaid, dan Ibnu Hazm, karena para perawinya tidak mempunyai sifat yang adil dan terpercaya. Ahmad menjelaskan bahwa yang benar dalam hadits Rukanah adalah ia mentalak istrinya tiga kali dan Rasulullah saw. menetapkannya sekali.<sup>93</sup>

Imam Syafi’i menjelaskan, jika seorang perempuan ditalak tiga lalu dia menikah lagi dengan laki-laki lain dan mengaku bahwa dirinya telah dicampuri oleh suaminya, namun suami barunya mengingkari hal itu, maka dia telah halal bagi suami pertama yang telah menalak tiga. Demikianlah, jika suami yang menalak tiga tidak mengetahui bahwa perempuan yang telah dia talak telah

---

<sup>91</sup>Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur’an* (terj. Rd Hikmat Danaatmaja), (Jakarta: Pernebit Al-Huda, 2006), hlm. 233.

<sup>92</sup>Amru Abdul Mun’im Salim, *Fikih Thalak...*, hlm.156.

<sup>93</sup>*Ibid*, hlm. 157.

menikah lagi dengan pernikahan yang benar dan telah melakukan hubungan suami-istri, maka perempuan itu halal baginya. Hal itu jika masa iddahnya dari suami kedua telah selesai.<sup>94</sup>

Dengan demikian talak tiga tersebut tidak bisa berubah menjadi talak satu, karena ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Menurut Asy-Syafi'i, jika niatnya talak satu maka jatuh sebagai talak satu dan boleh dirujuk kembali, jika niatnya talak dua maka jatuh sebagai talak satu, dan jika niatnya talak tiga maka jatuh sebagai talak tiga.<sup>95</sup>

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

وَفِي رِوَايَةٍ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلَى كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوهَا وَاحِدَةً، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدَتْنَا بَعُوهَا فِيهَا قَالَ: أَجِيزُوا هُنَّ عَلَيْهِمْ. (رواه ابو داود).

Artinya: Dan dalam riwayat lain (dikatakan): Tahukah engkau, bahwa seseorang apabila mentalak istrinya dengan tiga (sekaligus) sebelum istrinya itu dicampuri, mereka menganggapnya jatuh satu di masa Rasulullah saw., Abu Bakar dan pada permulaan khalifah Umar? Ibnu Abbas menjawab: Betul, seseorang apabila mentalak istriya tiga kali (sekaligus) sebelum istrinya dicampurinya, mereka menganggapnya jatuh satu di masa Rasulullah saw., Abu Bakar dan pada permulaan khalifah Umar, kemudian setelah manusia pada berlebih-lebihan dalam hal talak tiga tersebut, Umar berkata: Tetapkanlah talak tiga (dalam sekali ucapan) itu juga jatuh tiga atas mereka. (HR. Abu Daud).<sup>96</sup>

<sup>94</sup>Syaikh Ahmad Mustafa al-Farran, *Tafsir Imam...*, hlm. 405.

<sup>95</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 455.

<sup>96</sup>Mu'ammal Hamidy, Imron A.M., Umar Fanany B.A., *Terjemahan Nailul...*, hlm. 2326.

Adapun hadits di atas menjelaskan bahwa di zaman Rasulullah saw. dan Abu Bakar ra. karena kebenaran keimanan mereka dan tujuan yang utama serta ikhtiar, maka tidak nampak adanya maksud-maksud penipuan sehingga mereka mengulang-ulang lafal talak sampai tiga kali itu tidak lain hanya bermaksud sebagai taukid (penguat). Akan tetapi di zaman Umar bin Khatthab terjadinya kasus merajalela orang menjatuhkan talak tiga secara sekali ucapan dengan lafal yang tegas, maka Umar memberlakukan talak tiga itu tetap jatuh tiga.<sup>97</sup>

Berdasarkan penjelasan hadits di atas bahwa pendapat Umar bin Khatthab menyimpang dengan hadits Rasulullah saw., yang mana memberlakukan talak tiga tidak jatuh melainkan talak satu. Sedangkan Umar bin Khatthab memberlakukan talak tiga sekaligus tetap jatuh tiga, karena kondisi di masa Umar masyarakatnya berlebih-lebihan dan bermain-main dalam hal talak tiga, maka Umar memberlakukan hukum tersebut untuk mencegah masyarakat tidak menganggap main-main dalam hal talak tiga. Dalam hal ini Umar bin Khatthab melakukan ijtihadnya sesuai dengan tujuan dan kondisi-kondisi terhadap masyarakatnya.

Peraturan dalam Mahkamah Syar'iyah sama halnya seperti hadits Rasulullah saw., yang mana telah ditetapkan talak tiga menjadi talak satu. Namun banyak sebagian Ulama-Ulama fiqh berbeda pendapat tentang hal talak tiga, ada yang mengatakan talak tiga hanya jatuh satu, dan juga mengatakan talak tiga tetap jatuh tiga. Namun, sebagian ulama berpendapat tergantung dari niat suami,

---

<sup>97</sup>*Ibid...*, hlm. 2329.

apabila suami menjatuhkan talak tiga dengan berniat menjatuhkan talak satu, maka terjadinya jatuh talak satu, jika suami menjatuhkan talak tiga dengan berniat talak dua maka jatuhlah talak dua. Akan tetapi jika suami menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya dengan berniat talak tiga maka jatuhlah talak tiga. Maka dapat disimpulkan bahwa talak tiga itu tidak jatuh melainkan talak satu. Akan tetapi jika bermain-main seperti zaman Umar bin Khatthab dalam hal talak tiga maka tetap jatuh tiga, agar masyarakat tidak meremehkan tentang talak tiga, dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan juga merugikan kaum perempuan dalam hal talak tiga.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dalam bab penutup ini penulis dapat merangkum beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjatuhan talak di luar pengadilan hanya berlaku dalam agama saja. Sedangkan, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjatuhkan talak di luar pengadilan tidak sah, karena dapat merugikan pihak yang berkaitan. Dalam ketentuan hukum Islam klasik tidak menjelaskan tentang perceraian di luar sidang pengadilan, hanya saja menjelaskan dimana dan kapanpun bisa menjatuhkan dan sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan, dan tidak boleh menjatuhkan talak dengan semena-mena, karena terdapat dampakan negatif terhadap yang berkaitan dengan hubungan ikatan pernikahan, seperti anak kandung. Namun, saat ini Indonesia sudah diatur dalam KHI bagaimana tata cara perceraian dan penjatuhan talaknya.
2. Pertimbangan hakim menjatuhkan talak tiga menjadi satu yaitu Majelis hakim tidak menemukan terdapatnya catatan dalam bukti yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah bercerai di pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 118 yaitu talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Dalil-dalil hukum dalam menjatuhkan talak tiga menjadi satu yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65 yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah

pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Adapun dalam hadits yang mana di zaman Rasulullah saw., dan Abu Bakar memberlakukan talak tiga tidak jatuh melainkan satu, jadi hadits tersebut sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim.

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang perubahan talak tiga yaitu dalam Mahkamah Syar'iyah sama halnya seperti hadits Rasulullah saw., yang mana telah ditetapkan talak tiga tidak jatuh melainkan talak satu. Sedangkan di zaman Umar bin Khatthab menetapkan hukum talak tiga tetap jatuh talak tiga, di karenakan kondisi di zaman Umar menganggap semena-mena dalam hal talak tiga. Maka dapat di simpulkan bahwa talak tiga itu tidak jatuh kecuali talak satu. Akan tetapi jika bermain-main seperti zaman Umar bin Khatthab dalam hal talak tiga maka tetap jatuh tiga, agar masyarakat tidak meremehkan tentang talak tiga dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan juga merugikan kaum perempuan dalam hal talak tiga.

### **1.1. Saran**

1. Untuk bagi semua masyarakat yang awam hukum bahwa talak tiga itu tetap jatuh talak satu, karena dalam Mahkamah Syar'iyah pun berpendapat dalam hadits Rasulullah saw., yang mana sudah dijelaskan bahwa talak tiga tidak dapat jatuh melainkan talak satu. Apalagi dalam mengucapkan talak tiga dengan tergesa-gesa atau sedang emosi, maka talak tiga itu jatuh menjadi

satu. Namun apabila suami menjatuhkan talak tiga terhadap istri dengan berniat talak tiga dengan lafal yang tegas maka jatuh menjadi talak tiga.

2. Untuk hakim dalam memutuskan perkara dapat di tinjau ulang berdasarkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta melihat kondisi-kondisi masyarakat sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-Wahhab*, Singapura: Sulaiman Mar'iy, t.t.
- Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Prespektif Fiqh dan Perundang-undangan Indonesia*, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013.
- , dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri, 2014.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* (terj. KH. Ali Ma'shum, KH. Zainal Abidin), Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004.
- Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur'an* (terj. Rd Hikmat Danaatmaja), Jakarta: Pernebit Al-Huda, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Amiur Nuruddin., Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Pengembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amru Abdul Mun'im Salim, *Fiqh Ath-Thalāq Min Al-Kitab Wa Shahih As-Sunnah*, ed. In, *Fiqh Thalāk Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010.

- , Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syari'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Katalog Dalam Terbitan, 2012.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munkahat (Buku II)*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Boedi Abdullah., Beni Ahmad Saebani., *Pekawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghul Marām*, ed. In *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ibnu Rusyd, *Syarah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2013.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016
- Mughniyah., Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, ed. In, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad Jawad*, cet. 13, Jakarta: Lentera, 2011.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Penerbit Karisma, 2008.
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul*, Jakarta: Darussunnah, 2013.
- Muhammad Syaifuddin., dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad 'Uwaidah., Syaikh Kamil Muhammad, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisā'*, ed. In *Fiqh Wanita*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010.
- Mu'ammal Hamidy, Imron A.M., Umar Fanany B.A., *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Surakarta: Insan Kamil, 2016.

- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Sumadi Suryabarata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsīr Al-Imam Asy-Syāfi'i*, ed. In, *Tafsir Imam Syafi'i Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Al-Mahirah, 2007.
- Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *Bustanul Ahbar Mukhtashar Nail Al-Authar*, ed. In, *Ringkasan Nailul Authar*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2005.
- Syaikh Shafiyur Mubarakfuri, *Al-Mishbaahul Muniir Fii Tahdziibi*, ed. In, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Syahid Sayyid Quthb, *Fi Zhilalil-Qur'an*, ed. In, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami., Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2014.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Tentang Peradilan Agama*.

## **C. SKRIPSI**

- Mega Wati, *Talak Tiga Sekaligus (Analisis Fatwa MPU Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak Tiga)*, (skripsi yang tidak dipublikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2016.
- M. Nur, *Penjatuhan Talak (Analisis Terhadap Fiqh Mazhab dan Hukum Perkawinan di Indonesia)*, (skripsi tidak dipublikasikan), Banda Aceh: Fakultas Syari'ah, 2013.

#### **D. SUMBER LAIN**

Cik Basir, Kedudukan Kewenangan dan Prospek Mahkamah Syar'iyah Sebagai Judicial power, Artikel Ilmiah dalam Badilag. Net. Mahkamah Agung R.I (2013).

[Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t51b4244f94344/cerai-talak-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/1t51b4244f94344/cerai-talak-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak), pada tanggal 02 Oktober 2017.

[Http://osi-center.blogspot.co.id/2012/10/hukum-dan-proses-perceraian-dalam-agama.html](http://osi-center.blogspot.co.id/2012/10/hukum-dan-proses-perceraian-dalam-agama.html) pada tanggal 15 November 2017.

[Http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c12483/talak-di-luar-pengadilan](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c12483/talak-di-luar-pengadilan), pada tanggal 5 Januari 2018.

[Http://www.voa-islam.com/read/indonesia/2012/07/04/19756/keputusan-ijtimal-ulama-talak-di-luar-pengadilan-sah-hukumnya](http://www.voa-islam.com/read/indonesia/2012/07/04/19756/keputusan-ijtimal-ulama-talak-di-luar-pengadilan-sah-hukumnya), pada tanggal 09 Februari 2018.

[Http://hukum-islam.net/hukum-talak-d-luar-persidangan](http://hukum-islam.net/hukum-talak-d-luar-persidangan), pada tanggal 09 Februari 2018.

[Http://bimaislam.kemenag.go.id/post/opini/hukum-perceraian-di-luar-pengadilan](http://bimaislam.kemenag.go.id/post/opini/hukum-perceraian-di-luar-pengadilan), pada tanggal 09 Februari 2018.

Wawancara dengan Bapak H. Zainy Usman, Anggota Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh pada tanggal 27 Desember 2016 di Banda Aceh.



**MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH KELAS I-A**

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : [msbandaaceh@yahoo.com](mailto:msbandaaceh@yahoo.com)

**BANDA ACEH 23234**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : W1-A1/149 /PB.00/I/2018

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Syab'ati Asyarah Agustina  
N P M : 111309721  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jatuhnya Talak Tiga Menjadi Satu ( Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jatuhnya Talak Tiga Menjadi Satu ( Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ).

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 19 Januari 2018  
Panitera  
  
Drs. A. MURAD, MH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 851/Un.08/FSH.I/02/2017

Banda Aceh, 28 Februari 2017

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,  
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syab'ati Asyarah Agustina  
NIM : 111309721  
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / VIII (Delapan)  
Alamat : Jl. Bahagia, Punge Blang Cut, Banda Aceh

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun **Proposal" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jatuhnya Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh) "** , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

Dekan  
Wakil Dekan I,



Dr. Ridwan Nurdin, MCL  
19660703 199303 1 003

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

- Catatan :
- Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya;
  - Dicatat disini bahwa putusan ini belum berkekuatan hukum tetap;
  - Salinan putusan ini diberikan untuk/atas permintaan Pemohon;

Banda Aceh, 24 Oktober 2016  
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Panitera,

Drs. A. Murad, MH

**Dalam konpensasi dan rekompensi**

- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H.Abubakar Ubit sebagai Hakim Ketua Majelis Drs.H.Zainy Usman, S.H. dan Drs.H.Hasanuddin Jumadil, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Dra.Amatal Halim sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut diatas, serta dihadiri Pemohon konpensasi/ Tergugat rekompensi dan Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi.

Ketua Majelis,

dto.

Hakim Anggota

Drs.H.Abubakar Ubit.

dto.

Drs.H.Zainy Usman, S.H.

Hakim Anggota,

dto.

Drs.H.Hasa nuddin Jumadil, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Dra.Amatal Halim.

binti Jafar Usman) di depan sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariah Banda Aceh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/KUA Kecamatan Kuta Alam, (tempat pernikahan Pemohon dan Termohon) dan Pegawai Pencatat Nikah/KUA Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh (tempat tinggal Pemohon dan Termohon) untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu.

**Dalam rekonvensi.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi;
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - b. Kiswah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
  - c. Mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama;
  1. ~~Zebra Asyifa~~ binti ~~Usman~~, perempuan, umur  $\pm$  4 (empat) tahun
  2. ~~Nojwa Salemah~~ binti ~~Usman~~, perempuan umur  $\pm$  2 tahunsampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Menetapkan biaya nafkah kedua orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut pada angka 3. diktum putusan ini untuk masa akan datang sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan jumlah minimal 10 % setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak tersebut kepada Penggugat rekonvensi sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.
6. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Hukum Islam, besarnya nafkah anak tersebut setiap bulannya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa terhadap biaya kehidupan dua orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama ~~Zahra Anifa bin Usman~~, perempuan, umur  $\pm$  4 (empat) tahun dan ~~Najwa Selimah bin Usman~~, perempuan umur  $\pm$  2 tahun Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah anak yang harus dibayar Tergugat rekonsensi setiap bulannya untuk saat ini sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi demi kepentingan hidup anak/ke depan serta perkembangan kebutuhan ekonomi yang setiap saat akan semakin bertambah, maka perlu ditetapkan pertambahan jumlah minimal 10 % setiap tahunnya terhitung setahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

#### **Dalam kompensi dan rekonsensi**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi untuk membayarnya;

#### **Mengingat:**

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

#### **Dalam kompensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon kompensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon kompensi (~~Usman Adi bin Hassan~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon kompensi (~~Mawati~~).

keajiban terhadap anak tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi secara bersama-sama dan karena anak tersebut masih dibawah umur (belum *mumayyiz*), maka Majelis Hakim sependapat untuk menentukan hukum dasar hak pemeliharaan anak yang masih belum *mumayyiz* menjadi hak ibunya, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menilai bahwa ibu berkewajiban untuk mengasuh, mendidik anak yang masih kecil, dan menurut kebiasaan seorang ibu (wanita) akan lebih sabar dan telaten dalam merawat dan mengasuh anak, apalagi anak tersebut masih kecil, sehingga kedekatan seorang anak yang masih kecil sangat sulit dipisahkan dari ibunya, sungguhpun demikian tidak tertutup kemungkinan bagi Tergugat rekonsensi untuk berkomunikasi dan memberikan kasih sayang serta berhubungan dengan anak tersebut namun ketika anak telah *mumayyiz* atau berumur lebih dari 12 tahun, maka kepada anak tersebut dapat menentukan kepada siapa anak itu untuk dipelihara;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat rekonsensi, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat rekonsensi sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis Hakim tetap memberikan hak kepada Tergugat rekonsensi untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang di ajukan oleh Penggugat rekonsensi Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya, karena seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya meskipun anak tersebut berada dalam asuhan ibunya yang telah berpisah dengan suaminya, sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) Kompilasi

"a" serta Pasal 258 huruf "b" dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 sebagai berikut.

للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين (البقرة : 241)

(Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantar suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa).

dan mengutip pernyataan Ibnu 'Umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'ala Muwaththo' Malik Juz III Bab Mut'ah Tholaq halaman 94 sebagai berikut : لكل مطلقاة متعة ( bagi setiap isteri yang ditalak ada mut'ahnya).namun besar nominal mut'ah yang dituntut Penggugat rekonsensi tersebut diluar kewajaran karena Tergugat rekonsensi sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besarnya mut'ah berdasarkan kepatutan,kewajaran yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang harus dibayarkan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi setelah ikrar talak diucapkan dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi menuntut Tergugat rekonsensi agar membayar nafkah masa lalu terhitung sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015, terhadap tuntutan tersebut Penggugat rekonsensi tidak mengajukan bukti,oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut patut ditolak.

Menimbang,bahwa Penggugat rekonsensi menuntut agar kedua anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi ditetapkan dalam asuhan Penggugat rekonsensi sementara Tergugat rekonsensi dalam repliknya juga menuntut hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat rekonsensi tentang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama ~~Zahra Anyifa bin Usman~~, perempuan, umur ± 4 (empat) tahun dan ~~Najwa Salsimah bin Usman~~, perempuan, umur ± 2 tahun, Majelis Hakim berpendapat sebagai anak kandung Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, maka dengan sendirinya segala hak dan

dengan maksud Pasal 149 huruf "b" dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan dalil Fiqh yang tercantum dalam Kitab Syarkawi Tahrir juz IV Halaman 349 yang berbunyi sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته ✓

Artinya : *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.*

Oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan sendiri besarnya jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi selama masa iddah yaitu sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi juga menuntut kiswah berupa uang, sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, sementara Tergugat rekonsensi keberatan dengan alasan Tergugat rekonsensi sudah tidak mempunyai penghasilan rutin, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan sendiri besarnya jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi selama masa iddah yaitu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf "b" Kompilasi Hukum Islam dan juga berdasarkan Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut (Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kesanggupannya...).berdasarkan pasal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besar nominal uang kiswah tersebut yang harus dibayarkan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). ✓

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami in casu Tergugat rekonsensi maka seyogyanyalah mantan suami memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isteri, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut diatas, Tergugat rekonsensi memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat rekonsensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya keberatan atas tuntutan nafkah lalu, kiswah, mut'ah dan nafkah anak, karena usaha jualan bakso yang selama ini Tergugat rekonsensi kelola telah diambil alih oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sudah tidak mempunyai penghasilan lagi.

Menimbang, bahwa selain mengajukan keberatan, Tergugat Rekonsensi juga mengajukan kesanggupan untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab sepanjang mengenai hal ini, ternyata Tergugat Konpensi mempunyai i'tikad baik untuk memenuhi kewajibannya akibat terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi ternyata tidak sepakat mengenai besarnya kewajiban yang harus dipikul oleh Tergugat rekonsensi. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sendiri berdasarkan kelayakan, kepatutan serta rasa keadilan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonsensi yang biasa diberikan Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi dari hasil jualan bakso.

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat rekonsensi mengakui tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat rekonsensi karena sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi,

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi tentang nafkah iddah dipandang cukup beralasan, karena pada hakekatnya seorang isteri selama masa iddah masih dalam tanggungan dan kekuasaan suami, atau dengan kata lain Penggugat rekonsensi masih berhak untuk memperoleh nafkah dari Tergugat rekonsensi, selain itu karena Penggugat rekonsensi tidak nusyuz dan masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai saat ini dan Penggugat rekonsensi mengakui bahwa usaha jualan bakso sudah diambil alih oleh Penggugat rekonsensi sampai saat ini dan tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai wajar dan tidak bertentangan

putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan PPN di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

#### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara maka gugatan rekonpensi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan adanya rekonpensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut Penggugat rekonpensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat rekonpensi.

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan rekonpensi ini adalah Penggugat rekonpensi menuntut beberapa hal, akibat cerai talak yaitu :

1. Nafkah iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
2. Nafkah masa lalu sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan September 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016.
3. Kiswa sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
4. Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Hak hadhanah atas 2 (dua) orang anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi masing-masing bernama ~~Zahra Azzifa bin Usman~~, perempuan, lahir 25 Agustus 2012 umur  $\pm$  4 (empat) tahun dan ~~Najwa Salemah bin Usman~~, perempuan lahir 09 Oktober 2014, umur  $\pm$  2 tahun.
6. Nafkah dua orang anak Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi tersebut diatas setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon konpensi telah terbukti kebenarannya, dengan demikian perkawinan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi telah pecah, dalam kondisi tersebut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah dan rahmah*), bahkan patut diduga akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis hakim berpendapat jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi (*bercerai*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon konpensi dipandang telah memenuhi alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon konpensi agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon konpensi di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar

Menimbang, bahwa Termohon konpensi mengajukan bukti ter berupa fotokopi buku kutipan akta nikah (T.2) yang telah dibubuhi me secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Ha Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Termo konpensi dengan Pemohon konpensi adalah suami isteri, maka Majelis Ha berpendapat bukti T.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sui

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Termol konpensi ternyata telah menerangkan bahwa antara Termohon konpe dengan Pemohon konpensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sec terus menerus daiam rumah tangga dan antara Termohon konpensi deng Pemohon konpensi telah pisah tempat tinggal dan pihak keluarga tel berupaya mendamaikan Termohon konpensi dengan Pemohon konpe namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Ncm 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon konpensi dap mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon konpensi dan keterangan sak ersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon konpensi deng aksi Termohon konpensi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan sak ermohon konpensi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti untu mendukung dalil permohonan Pemohon konpensi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tela pertimbangkan di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut.

- Bahwa Pemohon konpensi adalah suami sah Termohon konpensi.
- Bahwa Pemohon konpensi dan Termohon konpensi telah dikaruniai dua orang anak sekarang berada dalam pengsuhan Termohon konpensi .
- Bahwa antara Pemohon konpensi dan Termohon konpensi telah terjad perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
- Bahwa Pemohon konpensi dan Termohon konpensi telah pisah tempat tinggal .
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi namun tidak berhasil.

perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi .

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon konpensi telah mengajukan dua orang saksi yang merupakan tetangga dan orang yang dekat dengan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi, saksi adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum, memberi keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan saksi-saksi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175.R.Bg.

Menimbang, dua orang saksi yang diajukan Pemohon konpensi telah menerangkan bahwa antara Pemohon konpensi dan Termohon konpensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga, telah pisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon konpensi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan sendiri dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil pokok perkara, maka Majelis hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Termohon konpensi telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa fotokopi KTP atas nama Termohon konpensi, terbukti bahwa Termohon konpensi bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon konpensi bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon konpensi yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadilinya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon konpensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon konpensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi buku kutipan akta nikah (P.2) dan fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon konpensi (P.3) yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon konpensi dengan Termohon konpensi, Pemohon konpensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dengan demikian Pemohon konpensi dipandang sebagai orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon konpensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam

Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, demikian juga dalam surat kuasa telah disebutkan perkara diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sesuai SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak, dimana Pemohon konpensi memohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon konpensi, dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon konpensi, Termohon konpensi telah memberikan jawaban di persidangan pada pokoknya telah membenarkan sebagian dalil pokok permohonan Pemohon konpensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta tentang telah pisah tempat tinggal antara Pemohon konpensi dan Termohon konpensi .

Menimbang, bahwa Termohon konpensi telah membantah sekedar mengenai penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon konpensi telah mengakui dan membenarkan dalil pokok permohonan Pemohon konpensi tentang pertengkaran maka menurut hukum pembuktian (*vide* Pasal 311 R.Bg), dalil permohonan Pemohon konpensi menjadi telah terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian), yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*), dan karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon konpensi adalah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta Penjelasannya, kepada Pemohon konpensi dibebankan untuk membuktikannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya Pemohon konpensi telah mengajukan bukti berupa surat (P.1, P.2 .P.3 dan P.4) dan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini.

menunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Kompensi**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon kompensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini maka pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon kompensi dan Termohon kompensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. terhadap panggilan tersebut Pemohon kompensi hadir secara *in person* dan Termohon kompensi didampingi kuasanya hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon kompensi dengan Termohon kompensi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon kompensi dan Termohon kompensi telah dilakukan mediasi oleh seorang Mediator Drs.H.Yusri,M.H. sesuai maksud Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Agustus 2016 ternyata mediasi telah tidak berhasil (gagal mencapai kesepakatan damai).

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon disebut Pemohon kompensi sedangkan Termohon disebut Termohon kompensi.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari surat kuasa khusus dari kuasa Termohon kompensi Nomor WI-AI/125/SK/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon dan kuasa Termohon kompensi;

Menimbang, bahwa setelah teliti ternyata antara tahun yang tercantum pada nomor surat kuasa dan tahun pembuatan surat kuasa relevan dan telah diberi meterai cukup diberi tanggal, bulan dan tahun, sesuai Undang-Undang

- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon pernah didamaikan tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa saksi lihat Termohon bagus dalam mengurus anak-anaknya dan akhlaknya juga bagus.
2. ~~Apa~~ ~~Maria~~ **binti** ~~Iskandar~~, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, tempat tinggal kompleks ~~Peta~~ ~~Peta~~ ~~Apa~~ Kecamatan ~~Peta~~ Kabupaten ~~Ambon~~, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena mereka pernah bertetangga dengan saksi tahun 2012.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon dan Pemohon masih tinggal satu rumah.
  - Bahwa 2 minggu yang lalu saksi ada datang ke warung bakso mereka, saksi tidak ada melihat Pemohon, lalu saksi tanyakan kepada Termohon dan Termohon mengatakan bahwa antara Termohon dan Pemohon lagi ada masalah.
  - Bahwa saksi pernah melihat Termohon dan Pemohon bertengkar pada tahun 2015, ketika itu saksi dengar Termohon berteriak minta tolong, lalu Termohon dibawa ke Rumah ~~Sidi~~ ~~Mah~~ ~~Iskandar~~, saksi lihat ada luka lebam dimuka Termohon seperti bekas pukulan.
  - Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon. .

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Termohon .

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian uraian putusan ini, cukuplah kiranya Majelis Hakim

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pernah didamaikan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon ajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

**Bukti surat.**

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ~~XXXXXXXXXX~~ (Termohon) nomor ~~XXXXXXXXXX~~ tanggal 28-09-2015 telah diberi materai secukupnya, telah dinazagellen di Kantor Pos tanggal 09-02-2016, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ~~XXXXXXXXXX~~ dan ~~XXXXXXXXXX~~ (Termohon dan Pemohon ) nomor 070/II/IV/2011 tanggal 18-04-2011 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, telah diberi materai secukupnya, telah dinazagellen di Kantor Pos tanggal 09-02-2016, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

**Bukti saksi**

Hj. ~~XXXXXXXXXX~~ binti ~~XXXXXXXXXX~~, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal Gampong ~~XXXXXXXXXX~~ Kecamatan ~~XXXXXXXXXX~~ Kabupaten ~~XXXXXXXXXX~~, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama ~~XXXXXXXXXX~~ karena saksi adalah ibu kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon bernama ~~XXXXXXXXXX~~ karena menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Lamteumeum,
- Bahwa dari perkawinan Termohon dengan Pemohon telah mempunyai 2 orang anak.
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah terjadi pertengkaran sejak 2 tahun setelah menikah.
- Bahwa Termohon dan Pemohon bertengkar karena sama-sama berwatak keras, Pemohon suka emosi, suka mengatur keluarga dan saksi lihat tidak ada kemesraan antara Termohon dan Pemohon.

## B. Bukti saksi

1. ~~Samsul Bahri bin Muzalia~~, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal Gampong ~~Mecahab Tengah~~ Kecamatan ~~Jati~~ Kabupaten ~~Bireun~~, memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernah bekerja dengan Pemohon sebagai penjual bakso, mereka tinggal di ~~Emparan~~;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 2 orang anak.
- Bahwa sejak bulan ramadhan tahun 2016 saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi ada melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, lalu Pemohon keluar dari rumah.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 2 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di mesjid.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada didamaikan tetapi tidak berhasil.

2. ~~Arifudin Saifuddin~~, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan bakso, tempat tinggal Gampong ~~Balang~~ Kecamatan ~~Pala Rata Gogo~~ Kabupaten ~~Bener Meriah~~ dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama ~~Ulfah Ali~~ dan kenal dengan Termohon namanya ~~lita~~, karena saksi pernah bekerja di warung bakso mereka.
- Bahwa dari pernikahan mereka sudah mempunyai 2 orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, karena Pemohon diusir oleh Termohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon bersikap kasar kepada anak Pemohon dan Termohon.

2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**Dalam Rekonpensi**

1. Menolak jawaban Tergugat rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya.
3. Mengabulkan permohonan biaya hadhanah kepada Tergugat rekonpensi untuk kedua anak Tergugat rekonpensi dalam persidangan ini.
4. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul baik dalam konpensi maupun rekonpensi.
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

**A. Bukti surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ~~Uman~~ (Pemohon) nomor ~~1471022006000004~~ tanggal 09-02-2016 telah diberi materai secukupnya, telah dinazagellen di kantor pos tanggal 27-06-2016, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ~~Uman~~ dan ~~Mikrot~~ (Pemohon dan Termohon) nomor 070/II/IV/2011 tanggal 18-04-2011 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, telah diberi materai secukupnya, telah dinazagellen di kantor pos tanggal 27-06-2016, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ~~Uman~~ (Pemohon) nomor ~~1471022006000002~~ tanggal 07-09-2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, telah diberi materai secukupnya, telah dinazagellen di kantor pos tanggal 09-02-2016, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Rekomendasi atas nama ~~Uman~~ (Pemohon) nomor 470/295/2016 tanggal 23 Mei 2016 yang dikeluarkan Keuchik Gampong ~~...~~.

rekonpensi telah disesuaikan dengan kepatutan dan kondisi keuangan Tergugat rekonpensi, kesesuaian tersebut dikarenakan Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi telah sepakat untuk membagi harta bersama diluar Pengadilan dengan persyaratan yang harus dipenuhi Penggugat rekonpensi memberikan /menolak uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat rekonpensi, oleh karena itu Penggugat rekonpensi menolak bila Tergugat rekonpensi hanya memberikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keseluruhannya.

- Bahwa selain itu pembayaran kewajiban itu hanya didasarkn atas kesanggupan berdasarkan pengakuan/kemampuan/kesanggupan Tergugat rekonpensi maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi kehidupan rumah tangga dan ketidak taatan pada lembaga perkawinan, oleh karena itu suami yang tidak suka lagi kepada isterinya akan dengan gampang mengajukan gugatan cerai talak disebabkan hanya menunaikan membayar kewajiban yang nilainya sangat rendah dan ringan.
- Selain itu Penggugat rekonpensi telah memberikan kebebasan kepada Tergugat rekonpensi sebagai seorang ayah dari anak-anak untuk memenuhi kewajibannya memberikan biaya hidup dan pendidikan kepada anak-anak sampai dewasa dan mandiri dengan harapan Tergugat rekonpensi tetap memberikan biaya hidup dan pendidikan kepada anak-anak sampai dewasa dan mandiri sebagai tanggung jawab dari orang tuanya, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan besaran biaya hadhanah kepada Tergugat rekonpensi dalam persidangan ini hingga anak-anak dewasa dan mandiri.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

#### **Dalam Konpensi**

1. Menerima jawaban dan duplik Termohon seluruhnya.

hal-hal yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Penggugat rekonsensi.

3. Bahwa tidak benar Penggugat rekonsensi telah melakukan perbuatan sebagaimana Tergugat rekonsensi tuduhkan sebagaimana dalam angka (3) jawaban Tergugat rekonsensi, hal tersebut merupakan fitnah yang sangat memojokkan Penggugat rekonsensi, oleh karena itu dikarenakan Tergugat rekonsensi telah mendalilkannya, tentunya Tergugat rekonsensi harus membuktikan dalam sidang pengadilan nantinya jika hal tersebut hanya berupa tuduhan dan tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat rekonsensi maka Penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim agar anak yang bernama ~~Zahra Anissa bin Husain~~, perempuan, umur  $\pm$  4 (empat) tahun lahir 25 Agustus 2012 ~~Najwa Ghulam bin Husain~~, perempuan lahir 09 Oktober 2014, umur  $\pm$  2 tahun dibawah pengasuhan Penggugat rekonsensi sangat beralasan hukum, oleh karena anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 158 huruf a Kompilasi Hukum Islam, lagi pula selama ini anak tersebut tinggal dan hidup bersama Penggugat rekonsensi hingga saat ini.
4. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat rekonsensi pada poin 4 dan 5 Penggugat rekonsensi tidak menanggapinya dan mengulang lagi karena Tergugat rekonsensi telah mengakui kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhinya serta sebagai suami yang telah mentalak Penggugat rekonsensi sebagai siterinya.
5. Bahwa menanggapi poin 6 dalam jawaban Tergugat rekonsensi hanya memenuhi nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan tidak memberikan kiswah, mut'ah kepada Penggugat rekonsensi, hal ini merupakan bentuk ketidakpedulian selama ini kepada Penggugat rekonsensi hal ini merupakan kewajiban Tergugat rekonsensi sebagai seorang suami yang menceraikan Penggugat rekonsensi selaku isteri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.
  - Sedangkan besarnya uang iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kiswah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah) yang dimintakan oleh Penggugat

#### **Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon (~~Usman bin Usman~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~Mawati binti Umar Usman~~) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh .
3. Menetapkan anak-anak yang bernama ~~Zahra Anjika~~ binti ~~Usman~~, perempuan umur 4 tahun dan ~~Hajira Salamah~~ binti ~~Usman~~, perempuan umur 2 tahun di bawah asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya.

#### **Dalam Rekonpensi**

1. Menerima uang iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Menolak gugatan rekonpensi selebihnya.

Menimbang, bahwa terhadap replik dan jawaban tertulis Pemohon, Termohon menyampaikan duplik dalam kompensi dan replik dalam rekonpensi secara tertulis sebagai berikut;

#### **Dalam Kompensi**

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban Termohon semula dan dengan tegas menolak seluruh dalil Pemohon dan replik Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas Termohon akui kebenarannya.
- Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak setentang dalil permohonan Pemohon tentang hal-hal yang sangat menyudutkan dan hanya bersifat fitnah kepada Termohon, oleh karena itu Termohon meminta pertanggung jawaban Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon dalam persidangan ini, kendatipun jika Pemohon ingin berpisah dengan Termohon maka hendaknya Pemohon mengutarakan alasan-alasan yang tidak menyakitkan dan hanya bersifat fitnah bagi Termohon.

#### **Dalam Rekonpensi.**

1. Bahwa dalil-dalil dalam pokok perkara secara mutatis mutandis merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan rekonpensi ini dan dianggap telah dimasukkan di dalam rekonpensi sehingga tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa Penggugat rekonpensi tetap pada gugatan rekonpensinya dan membantah dengan tegas dalil-dalil jawaban Tergugat rekonpensi kecuali

membiarkan anak-anak dan meninggalkannya di rumah tanpa ada orang dewasa yang mendampingi/menemani anak-anak.

4. Bahwa jawaban/gugatan rekonsensi butir (4) sama sekali tidak benar, justru Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama pada bulan September 2014 kemudian dirujuk kembali  $\pm$  2 (dua) bulan setelah meninggalkan suami dan tempat tinggal, pada saat itulah jatuh talak 1, kemudian rujuk sebelum habis masa iddah, kemudian hari ke 4 bulan Ramadhan 1437 H (10 Juni 2016) terjadi lagi pertengkaran dan Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi meninggalkan Pemohon kompensi /Tergugat rekonsensi selaku suami, pada saat itulah Pemohon kompensi /Tergugat rekonsensi menjatuhkan talak 3.
5. Bahwa kemudian orang tua Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi mengajak pulang kerumah untuk kumpul bersama Pemohon kompensi /Tergugat rekonsensi namun karena Pemohon kompensi /Tergugat rekonsensi telah meyakini jatuh talak 3 maka Pemohon kompensi /Tergugat rekonsensi memilih keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan akhirnya Pemohon kompensi /Tergugat rekonsensi tinggal di Mesjid ~~Masyhadah~~ (Masjid ~~Kopih Mokatop~~) sampai sekarang tanpa pekerjaan dan tanpa penghasilan, karena usaha bakso yang selama ini dikelola Pemohon kompensi /Tergugat rekonsensi diambil alih oleh Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi.
6. Bahwa sesuai dengan butir (5) tersebut diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan kemudahan bagi Pemohon kompensi /Tergugat rekonsensi dalam membayar uang iddah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selama 100 hari = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), adapun uang lainnya sebagaimana dimohonkan Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi tidak sanggup Pemohon kompensi /Tergugat rekonsensi penuhi karena usaha bakso Pemohon kompensi /Tergugat rekonsensi diambil alih Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi.

Dari uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan dalam rekonsensi Termohon secara tertulis tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonsensi Termohon secara tertulis yaitu sebagai berikut;

#### **Dalam Kompensi**

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang sudah dikemukakan oleh Pemohon didalam pemohonannya.
2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Termohon sebagaimana jawaban Termohon tertanggal 23 Agustus 2016 kecuali yang diakui dalil-dalil yang diajukan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon.
3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Termohon sebagaimana butir 4 (4.1,4.2,4.3), 5 dan 6 sama sekali **tidak benar, yang benar** sebagaimana dalil-dalil yang sudah Pemohon kemukakan dalam permohonan Pemohon, oleh karena itu tidak perlu Pemohon ulangi.

#### **Dalam Rekonsensi.**

1. Bahwa apa yang sudah diuraikan di dalam kompensi tersebut diatas merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari dan oleh karena itu secara mutatis mutandis merupakan jawaban dalam rekonsensi ini.
2. Bahwa benar jawaban dalam rekonsensi butir (2) bahwa Pemohon kompensi /Tergugat rekonsensi dan Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi telah sepakat untuk bercerai sebagaimana alasan yang telah Pemohon kompensi /Tergugat rekonsensi kemukakan dalam permohonan Pemohon kompensi /Tergugat rekonsensi.
3. Bahwa anak-anak Pemohon kompensi /Tergugat rekonsensi dan Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi sebagaimana permohonan Pemohon butir (2) tersebut Pemohon kompensi /Tergugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar kiranya berkenan mencabut hak asuh anak dari Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi dan menetapkan hak pengasuhan terhadap kedua anak dimaksud kepada Pemohon kompensi /Tergugat rekonsensi dengan alasan Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi suka melakukan tindakan kekerasan terhadap anak,

6. Bahwa dikarenakan Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi telah mengajukan cerai talak kepada Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi, maka sudah sepatutnya Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Maka berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan demi hukum sebagai berikut;

**I. Dalam Konvensi.**

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**II. Dalam Rekonsensi.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat rekonsensi membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak September 2014 sampai Agustus 2016 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi.
4. Menghukum Tergugat rekonsensi memberi kiswah kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat rekonsensi memberi mut'ah kepada Penggugat rekonsensi yang jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. Smenetapkan dua orang anak Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi berada dibawah pengasuhan/hadhanah Penggugat rekonsensi yaitu;
  - 6.1. ~~Zahra Azzahra bin Hana~~, perempuan, umur  $\pm$  4 (empat) tahun lahir 25 Agustus 2012
  - 6.2. ~~Najwa Salma bin Hana~~, perempuan lahir 09 Oktober 2014, umur  $\pm$  2 tahundengan biaya hidup dan pendidikannya ditanggung oleh Tergugat rekonsensi setiap bulannya hingga anak-anak dewasa dan mandiri.

dengan Termohon diputuskan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon maka Termohon dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi dalam perkara ini sebsgai berikut;

## II. Dalam Rekonsensi

Bahwa dalil-dalil dalam pokok perkara merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan rekonsensi ini dan dianggap telah dimasukkan di dalam rekonsensi sehinga tidak perlu diulang lagi.

1. Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah sepakat menginginkan terjadinya perceraian, mohon agar hak-hak Penggugat rekonsensi sebagai isteri yang diceraikan dapat diberikan sepenuhnya.
2. Bahwa bila terjadi perceraian maka kedua orang anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi antara lain yakni; ~~Zahra Asyifa bin Hassan~~, perempuan, umur  $\pm$  4 (empat) tahun lahir 25 Agustus 2012 dan ~~Najwa Salamah bin Hassan~~, perempuan lahir 09 Oktober 2014, umur  $\pm$  2 tahun dengan biaya hidup dan pendidikan anak-anak ditanggung Tergugat rekonsensi sampai anak-anak dewasa dan mandiri.
3. Bahwa sebagai seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap isteri, maka sesuai ketentuan hokum yang berlaku maka Tergugat rekonsensi dihukum membayar uang iddah yang dalam hal ini Penggugat rekonsensi meminta sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak September 2014 s/d Agustus 20116 dan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b KHI kiranya Majelis Hakim dapat menetapkan agar Tergugat rekonsensi memberi *kiswah* kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 huruf b KHI kiranya Majelis Hakim dapat menetapkan agar Tergugat memberi *mut'ah* kepada Penggugat rekonsensi yang jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,-(lim juta rupiah).

sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sangat tidak beralasan, oleh karenanya dalil-dalil Pemohon adalah **tidak benar**.

4.2. Bahwa selaku isteri yang baik, tidak beralasan kiranya Termohon berbuat tidak baik kepada keluarga, sebagaimana yang disebutkan dalam poin angka 3.2. dan 3.16. tidak benar Termohon sering keluar rumah dan selalu bermain *facebook* dengan mantan pacar, hal ini merupakan bentuk membangun opini saja, selaku isteri dan ibu anak-anak, terlebih lagi Termohon memiliki anak-anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang yang lebih dari ibunya dan tentunya Termohon tetap menjaga *marwah* keluarga sekalipun sesekali keluar rumah, maka atas izin dan sepengetahuan Pemohon, dengan demikian dalil-dalil ini harus ditolak karena tidak beralasan dan tidak benar.

4.3. Bahwa selaku isteri dan ibu yang baik, tidak mungkin Termohon melakukan perbuatan-perbuatan keji sebagaimana Pemohon tuduhkan pada poin angka 3.11,3.12,3.13,3.14,3.15 sesungguhnya alasan-alasan ini hanyalah rekayasa Pemohon untuk menciptakan masalah dan upaya menjelek-jelekkkan Termohon dengan demikian dalil-dalil ini harus ditolak karena tidak beralasan karena hanya fitnah kepada Termohon.

5. Bahwa **tidak benar** sebagaimana poin 7 posita gugatan cerai talak Pemohon yang menyatakan Termohon merupakan ibu yang tidak baik bagi kedua anaknya, **yang benar** adalah Termohon adalah seorang ibu yang menyayangi kedua anaknya, sebagai bukti kasih sayang Termohon terhadap anak-anak, hingga saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon masih berada dalam asuhan Termohon, jadi dalil Pemohon sama sekali tidak benar.

Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang sedemikian, Termohon sangat bersedih dan menderita dengan adanya permohonan cerai talak ini, namun Termohon dan Pemohon telah sepakat menginginkan terjadinya perceraian dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang terhormat mengambil pertimbangan hukum yang adil atas perkara ini. Apabila perkawinan Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi oleh Mediator telah tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

**Dalam Konpensasi.**

1. Bahwa Termohon keberatan dan menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam surat permohonannya kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa **benar** Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 April 2011.
3. Bahwa **benar** dalam pernikahan antara Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ~~Zahra Azzifa bin Usman~~, perempuan, umur  $\pm$  4 (empat) tahun lahir 25 Agustus 2012 dan ~~Najwa Salamah bin Usman~~, perempuan lahir 09 Oktober 2014, umur  $\pm$  2 tahun yang saat ini keduanya diasuh oleh Termohon.
4. Bahwa **tidak benar** keributan disebabkan sebagaimana dalil dalil Pemohon angka 3 (tiga) hal ini merupakan tuduhan yang kejam dan merupakan rekayasa Pemohon, **yang benar** adalah terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon dikarenakan Termohon telah beberapa kali mengalami pemukulan serta Pemohon sering menghina-hina keluarga Pemohon.
  - 4.1. Bahwa menanggapi dalil posita gugatan sub poin 3.1.,3.3,3.4,3.5,3.6 dan 3.7 hal ini sepenuhnya rekayasa Pemohon untuk memenuhi ambisi Pemohon bercerai dari Termohon menyatakan Termohon telah berbuat *nusyuz* dengan alasan yang direkayasa, selaku isteri dan ibu anak-anak yang sangat mencintai keluarga, Termohon selaku isteri yang baik tetap melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon dan selaku ibu tetap mengasuh, mendidik anak-anak dengan baik, penuh kasih sayang seperti saat ini, tuduhan Termohon telah berbuat

7. Bahwa Termohon bukanlahlah ibu yang baik bagi kedua orang anak Pemohon dengan Termohon karena alasan sebagaimana tersebut diatas maka untuk menjamin kehidupan anak-anak tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (~~Usman - Al - bin Usman~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~Milawati - binti Jafar Usman~~) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama ~~Zehra Ayyifa bin Usman~~ anak Perempuan umur 4 tahun lahir 25 Agustus 2012 dan ~~Najwa Setatiah bin Usman~~ anak perempuan umur 2 tahun lahir 09 Oktober 2014 di bawah asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* dan Termohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Drs.H.Yusri,M.H.dan berdasarkan laporan tertulis Mediator a quo tertanggal 02 Agustus 2016, ternyata mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil (gagal) untuk mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari surat kuasa khusus dari kuasa Tergugat Nomor WI-AI/125/SK/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan kuasa Tergugat.

- 3.3. Tidak hormat terhadap suami
  - 3.4. Tidak melayani sebagaimana layaknya istri
  - 3.5. Tidak mau mendengar nasihat suami
  - 3.6. Memaki suami dengan kata-kata yang tidak sopan
  - 3.7. Sering mengusir suami dan membuang pakaian suami
  - 3.8. Cepat marah dan tidak bisa mengontrol emosi terhadap suami
  - 3.9. Sering berteriak di depan rumah pada saat terjadi perselisihan
  - 3.10. Tidak ada kecocokan lagi di antara dua belah pihak keluarga
  - 3.11. Apabila marah sering melampiaskan kepada anak-anak
  - 3.12. Sewaktu hamil berkali-kali memukul bayi yang ada di dalam kandungan dengan ucapan mati saja anak ini
  - 3.13. Mengajari anak dengan bahasa kotor terhadap suami
  - 3.14. Pernah menodongkan pisau ke leher terhadap anak dan mengatakan kubunuh anakmu
  - 3.15. Menendang suami saat menggendong anak sampai terpejal jatuh
  - 3.16. Sering mengaktifkan facebook dengan mantan pacarnya sampai larut malam yang mengakibatkan terjadinya keributan yang terakhir sampai jatuh talak 3 (tiga)
4. Bahwa puncak dari pertengkaran dan pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2014, Termohon pergi dan kembali kerumah orang tuanya sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri.
  5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencoba musyawarah dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan samapai akhirnya rujuk kembali, namun tidak lama kemudian terjadi kemelut lagi dalam rumah tangga dan sempat kembali di damaikan kembali oleh keluarga dan tidak membuahkan hasil
  6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah tidak mungkin untuk menyambung kembali rumah tangga karena sudah terucap talak tiga oleh Pemohon.

WI.AI/125/SK/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon dengan suratnya bertanggal 27 Juni 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/MS.Bna mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Kutipan Akta Nikah Nomor :070/11/IV/2011 tanggal 17 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di jalan ~~Pante~~ Dusun ~~Daya~~ ~~Ulee~~ ~~Ajean~~ ~~Lam~~ ~~Hara~~ selama 4 tahun, kemudian pindah ke jalan ~~Abdullahman~~ Dusun ~~Bengong~~ ~~Talubo~~ kecamatan ~~Jaya~~ ~~Batu~~ , Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama
  - 2.1. ~~Zahra Asyifa bin Uman~~, (anak Perempuan lahir 25 Agustus 2012)
  - 2.2. ~~Nejma Salamah bin Uman~~, (anak Perempuan lahir 09 Oktober 2014)
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2014 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, disebabkan antara lain:
  - 3.1. Termohon banyak melanggar Syariat Allah
  - 3.2. Sering keluar rumah tanpa ada izin dari suami

PUTUSAN

Nomor 0163/Pdt.G/2016/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**[REDACTED]** bin **[REDACTED]** tempat / tanggal lahir, Pasuruan / 29-09-1980, umur 36 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Swasta, status Kawin, pendidikan STM, alamat Jalan **[REDACTED]** Dusun **[REDACTED]** Teube, Gampong **[REDACTED]** Kecamatan **[REDACTED]** Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon;  
melawan

**[REDACTED]** binti **[REDACTED]** tempat / tanggal lahir Sigli / 05 September 1985, umur 31 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, status kawin, pendidikan D-III, alamat Jalan **[REDACTED]** Dusun **[REDACTED]** Teube, Gampong **[REDACTED]** Kecamatan **[REDACTED]** Kota Banda Aceh, selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Lesmana, S.H. advokat/penasehat hukum pada kantor hukum Kelompok Kerja Transformasi Gender Aceh (KKTGA) beralamat Jl. **[REDACTED]** nomor **[REDACTED]** Kecamatan **[REDACTED]** (terminal labi-labi **[REDACTED]**) Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2016 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register surat kuasa nomor



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/1009/2017

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**Pertama** :

- Menunjuk Saudara (i) :  
a. Drs. Muslim Zainuddin, M.Si  
b. Dr. Irwansyah, M.Ag

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Syab'ati Asyarah Agustina

N I M : 111309721

Prodi : Hukum Keluarga

J u d u l : Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2016/Ms. Bna)

**Kedua** :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** :

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

**Keempat** :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 7 Maret 2017  
Dekan,  
*Dr. Khalidudin, S.Ag., M.Ag.*  
NIPA 197803141997031001

**Tambahan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT PENULIS

### **DATA DIRI**

Nama : Syab'ati Asyarah Agustina  
NIM : 111309721  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
IPK Terakhir : -  
TempatTanggalLahir : Banda Aceh, 17 Agustus 1995  
Alamat : Jalan Bahagia no. 78 Punge Blang Cut, Banda Aceh

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

SD/MIN : MIN Mesjid Raya (tahun lulus: 2007)  
SMP/MTs : MTsS Darul Aman (tahun lulus: 2010)  
SMA/MA : MAS Darul Aman (tahun lulus: 2013)  
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum (Tahun Lulus: 2018)

### **DATA ORANG TUA**

Nama Ayah : M Daud Yadin  
Nama Ibu : Evi Rina Ismail  
Pekerjaan Ayah : Buruh Harian Lepas  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jalan Bahagia no. 78 Punge Blang Cut, Banda Aceh

Banda Aceh, 12 Januari 2018  
Yang menerangkan

SYAB'ATI ASYARAH AGUSTINA